



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>RICHAL ALUNPAH.</b>
Pangkat/NRP	: Pratu/61819809548005.
Jabatan	: Tabakpan 3 Ru 3 Ton 1 Kipan A Yonko 469 Kopasgat.
Kesatuan	: Wingko III Kopasgat.
Tempat dan tanggal lahir	: Kupang, 13 September 1998.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Mess Wingko-III Kopasgat Medan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danwingko III Kopasgat selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 di Instalasi Tahanan Militer Satpom Lanud Soewondo berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/26/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Perpanjangan Penahanan dari Danwingko III Kopasgat selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 di Instalasi Tahanan Militer Satpom Lanud Soewondo berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/27/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023.
  - b. Perpanjangan Penahanan dari Danwingko III Kopasgat selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 di Instalasi Tahanan Militer Satpom Lanud Soewondo berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/33/IX/2023 tanggal 19 September 2023.
  - c. Perpanjangan Penahanan Danwingko III Kopasgat selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 di Instalasi Tahanan Militer Satpom Lanud Soewondo berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/36/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023.

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023 di Staltahmil Satpom Lanud Soewondo berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/88/PM.I-02/AU/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 di Staltahmil Satpom Lanud Soewondo berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/88/PM.I-02/AU/X/2023 tanggal 20 November 2023.

## **PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;**

**Membaca**, berkas perkara dari Satpom Lanud Soewondo Nomor POM-401/A/IDIK-5/VIII/2023/SWO tanggal 23 Agustus 2023;

## **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwingko III Kopasgat selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep /35/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/77/AU/K/I-02/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/88-K/PM.I-02/AU/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/88/PM.I-02/AU/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/88/PM.I-02/AU/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/AU/K/I-02/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah

## **Memperhatikan :**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP.

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) tahun. Dikurangi masa penahanan sementara yang dijalani Terdakwa.

c. Oditur Militer mohon kepada majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa :

## 1) Surat-surat :

a. 12 (dua belas) Surat Visum et Repertum Nomor 17/IKFMN11/2023 tanggal 23 Juli 2023.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal No.1.R.01.02.33/245/VIII/2023 tanggal 23 Juli 2023.

c. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Mobil Merk Suzuki Ertiga, Warna Abu-Abu Metalic, Tahun 2015, Nopol BK 1453 RN, Nomor Rangka MHYKZE81SFJ253116, Nomor Mesin K1 4BT-1156598, Nama Pemilik Masyita.

d. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNK dan SWDKLLJ Mobil Suzuki Ertiga, Warna Abu-Abu Metalic, Tahun 2015, Nopol BK1453 RN, Nomor Rangka MHYKZE81SFJ253116, Nomor Mesin K14BT-1156598, Nama Pemilik Masyita.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2) Barang-barang:

a. 1 (satu) buah Pisau Sangkur (sarung sangkur warna hitam, pegangan sangkur warna hitam dan pisaunya warna silver yang bertuliskan TNI).

b. 1 (satu) unit Mobil dan kunci mobil Merk Suzuki Ertiga, Nopol BK 1979 JV, Warna Putih, Nomor Rangka MHYKZE81SFJ253116, Nomor Mesin K14BT-1156598.

Mohon dirampas untuk negara.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Permohonan Keringanan Hukuman(*Clementie*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berlama - lama menjalani Pidana dan segera dapat melanjutkan pengabdianya kepada negara melalui satuannya, dengan demikian tenaga dan waktu Terdakwa lebih bermanfaat

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini dan khususnya untuk mendukung tugas Batalyon Komando 469 Kopasgat.

b. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Penasihat Hukum Terdakwa dalam (*Clementie*) menyampaikan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya perkara ini tidak ada sedikitpun niat dari diri Terdakwa dimana yang melatarbelakangi awal mula terjadinya perkara ini karena adanya kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Korban dan beberapa saksi.
2. Bahwa kemudian mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan spontan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya telah didahului dengan perbuatan Korban dan para Saksi yang terus mendorong dan menekan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa terdesak dan takut serta khawatir atas keselamatan dirinya, oleh karena itu dengan terpaksa Terdakwa melakukan upaya untuk menyelamatkan diri dengan cara mengayun-ayunkan sangkur kearah Korban dan beberapa saksi agar mereka mundur sehingga Terdakwa bisa pergi meninggalkan tempat tersebut, namun ternyata perbuatan Terdakwa tersebut mengenai leher Korban dan mengakibatkan Korban meninggal dunia saat berada di Rumah Sakit.
3. Bahwa Hal tersebut diatas dapat dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum dari RS. Bhayangkara TK II. Kota Medan Nomor 17/IKFM/VII/2023 tanggal 23 Juli 2023, yang di tanda tangani dr.Surjith Singh,DFM,Sp.F(K), menyebutkan korban meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian leher yang menembus dari bagian kiri ke sebelah kanan telah berkesesuaiannya dengan fakta dalam persidangan atas keterangan beberapa Saksi dan keterangan Terdakwa, yang menyatakan bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan mengayunkan sangkur kearah Korban dan beberapa saksi dikarenakan Terdakwa dalam kondisi terdesak sehingga mengayun-ayunkan sangkur dengan tujuan agar Korban dan para saksi mundur. Kemudian secara logika apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang disengaja dan sudah menjadi niat dan tujuan awal dari Terdakwa untuk melukai atau menyebabkan Korban terluka atau meninggal, mungkin pada saat awal kejadian tersebut Terdakwa langsung melakukan perbuatan penganiayaan kepada Korban tanpa harus adanya tekanan yang membuat Terdakwa merasa terdesak dan tertekan, kemudian akibat dari perbuatan Terdakwa dapat dimungkinkan lebih dari satu luka yang akan diderita oleh Korban.

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan beranji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, selanjutnya Terdakwa telah memohon maaf kepada pihak keluarga Korban baik secara tertulis maupun secara langsung, serta Terdakwa juga telah beberapa kali memberikan santunan sebagai rasa turut berduka cita kepada pihak keluarga Korban dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pertama : Sebesar Rp. 6.000.000 (kepada Istri Korban)
- b. Kedua : Sebesar Rp. 50.000.000 (kepada Istri Korban)
- c. Ketiga : Sebesar Rp. 8.000.000 (kepada Istri Korban)
- d. Keempat : Sebesar Rp. 5.000.000 (kepada Ayah Korban)

(bukti- bukti berupa Kwitansi dan dokemntasi telah terlampir sebelumnya)

5. Bahwa Terdakwa dan Korban telah sepakat melakukan perdamaian sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian bersama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai pada tanggal 10 Agustus 2023 yang pada intinya Terdakwa telah memohon maaf dan beriktikad baik dengan memberikan santunan sebagai bentuk rasa turut berduka cita kepada pihak keluarga Korban, sebaliknya pihak keluarga Korban juga telah tulus ikhlas menerima dan memberikan maaf kepada Terdakwa sehingga keduanya sepakat untuk saling memaafkan dan berdamai selanjutnya menyerahkan proses hukum kepada pihak yang berwenang (bukti berupa Surat kesepakatan perdamaian bersama telah terlampir sebelumnya).

6. Bahwa selama menjalani pemeriksaan Terdakwa berperilaku baik dan sangat kooperatif, jujur serta tidak berbelit - belit, sehingga sangat memudahkan jalannya pemeriksaan baik ditingkat penyidikan hingga sampai dengan dalam persidangan yang mulia ini.

7. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat masalah hukum baik disiplin maupun pidana.

8. Terdakwa pernah berjasa yaitu melaksanakan penugasan Pamrahan (Pengamanan Daerah Rawan) Papua di POS ILAGA selama satu tahun, yaitu pada tahun 2021.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lettu Sus Moch. Rizki Pribadi, S.H. NRP 21819110548164, Ps. Kepala Hukum Wing Komando III Kopasgat Cs 2 (dua) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Wingko III Kopasgat, Nomor : Sprin/178/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Agustus 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, di persimpangan Jalan Adi Sucipto dan jalan Padang Golf, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK A-74, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonko 469 Wingko 111 Kopasgat dengan jabatan sebagai Tabakpan 3 Ru 3 Ton 1 Kipan A sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Pratu NRP 61819809548005.
2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 22.50 WIB, setelah Terdakwa menjemput pacarnya Sdri. Riska Widyawati dari Bandara Internasional Kuala Namu Kab. Deliserdang menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Nopol BK 1979 JV milik Terdakwa, melintas di Jln. Adi Sucipto, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia Medan, bermaksud untuk mengantar Sdri. Riska Widyawati ke kontrakkannya di Jalan Perbatasan, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, namun saat di Jalan Adi Sucipto tersebut Terdakwa melihat banyak pemuda berkumpul sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) orang berada pada kedua sisi jalan tepatnya di depan Warung Ikan Baung, berikut sepeda motor yang banyak terparkir/berkumpul untuk melakukan balap liar.
3. Bahwa setelah lebih kurang 200 M (dua ratus meter) melewati Warung Ikan Baung Jln. Adi Sucipto tersebut, Terdakwa melihat ada 2 (dua) pengendara sepeda motor yang melakukan balapan liar melewati sisi sebelah kanan dan kiri mobil Terdakwa yang hampir menabrak mobil Terdakwa, sehingga karena terkejut Terdakwa melakukan pengereman mendadak untuk menghindari tabrakan, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut dan terus berjalan untuk mengantarkan Sdri. Riska Widyawati ke kontrakkannya di Jln. Perbatasan, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 00.40 WIB, sepulang mengantar Sdri. Riska Widyawati ke kontrakkannya tersebut, saat melintas dipertigaan antara Jln. Adi Sucipto dengan Jln. Pipa I, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, melihat 2 (dua) sepeda motor beserta pengendaranya bersiap melakukan balapan sedang di belakangnya berkumpul beberapa orang lakilaki memadati jalan sehingga Terdakwa tidak bisa melewati jalan, lalu Terdakwa berhenti dan keluar dari mobil langsung menghampiri para pembalap liar tersebut untuk menangkap dan membawanya ke Pos Pomau Lanud

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Soewondo, sehingga para pria, balap liar dan laki-laki yang berkumpul di jalan tersebut melarikan diri ke berbagai arah, termasuk ke arah Komplek CBD Polonia Medan.

5. Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yaitu Sdr. Andreas Hutahaeen (Saksi-9) yang hendak melarikan diri, berhasil ditangkap Terdakwa dengan memegang kerah baju bagian belakang Saksi-9 lalu mengatakan "Kau yang main balap liar, Kau yang nabrak aku tali kan, memang anjing Kau", lalu memukul Saksi-9 dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala sebelah kanan Saksi-9, namun tiba-tiba pegangan Terdakwa di kerah baju Saksi-9 terlepas sehingga Saksi-9 berhasil melarikan diri menuju Kafe Al Amin tidak jauh dari lokasi balapan liar tersebut, lalu dikejar Terdakwa sambil membawa sangkur warna hitam miliknya masuk ke Kafe Al Amin dan terjadi kejarkejaran mengelilingi Meja No.3 di Kafe Al Amin tersebut dan setelah dapat, Terdakwa memiting Saksi-9 sambil memukul wajah Saksi-9 dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu membawa Saksi-9 keluar dan dimasukkan ke mobil Terdakwa, bermaksud dibawa ke Pos Pomau Lanud Soewondo Medan (berkas perkara terpisah).

6. Bahwa saat menuju Pos Pomau Lanud Soewondo, tepatnya di pertigaan Jln. Adi Sucipto dan Jln. Padang Golf, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Terdakwa melihat 4 (empat) orang laki-laki memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, sehingga Terdakwa turun dan menghampiri ke-4 (empat) laki-laki tersebut dengan berjalan ke arah depan kiri mobil Terdakwa, lalu menanyakan "apakah kalian termasuk dari komplotan balap motor tadi", yario dijawab "bukan kami", tetapi tidak lama kemudian datang lagi 5 (lima) orang orang laki-laki dari arah Warung Kopi Samosir, tidak jauh dari lokasi keributan antara Terdakwa dengan ke 4 (empat) laki-laki tersebut yaitu Sdr. Yosua Samsoir (Korban) pemilik Warung Kopi Samosir, Muhammad Wahid Sutrisna Lubis (Saksi-2), Liberto Siagian alias Berto (Saksi-3), Sdr. Alexander Pakpahan (Saksi-4), Rindu Erikson Sianipar (Saksi-5), Sdr. Mardaus Tambah (Saksi-6) dan Saksi-7 Adil Siswanto.

7. Bahwa kedatangan Korban bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 tersebut karena mendengar keributan antara Terdakwa dengan ke 4 (empat) laki-laki tersebut, lalu Korban menanyakan "kenapa ribut-ribut disini", saat itu Terdakwa merasa tidak senang atas teguran Korban lalu mengatakan "jangan ikut campur", lalu Korban menanyakan lagi kepada Terdakwa "kamu siapa", yang dijawab Terdakwa "Saya Anggota, mereka balapan liar disini hampir menabrak Saya", kemudian Terdakwa ditanya lagi oleh Korban "Mana KTA mu" tapi tidak ditunjukkan Terdakwa, secara bersamaan tiba-tiba Saksi-9 yang berada di dalam mobil Terdakwa berteriak minta tolong, sehingga Saksi-2, segera mendekati pintu depan sebelah kiri mobil Terdakwa lalu membukanya dan menyuruh Saksi-9 pergi.

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa karena Terdakwa bertambah emosi, sehingga terjadi perdebatan yang berlanjut dengan saling dorong antara Terdakwa dengan Korban, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 sampai Terdakwa terdorong dan terdesak ke arah pintu mobilnya bagian depan sebelah kanan, saat itulah Terdakwa langsung membuka pintu mobilnya bagian depan sebelah kanan dan mengambil sebilah pisau sangkur yang terbungkus dalam sarungnya dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Maju, Maju, kalian", sambil tangannya membuka pisau sangkur sedikit dari sarungnya, namun Korban dan Saksi-2, Saksi-4 Saksi-5 dan Saksi-7 terus mendekati dan mendorong Terdakwa sampai ke belakang mobil Terdakwa, sedangkan Saksi-3 dan Saksi-6 saat itu berada pada posisi pintu mobil depan Terdakwa untuk berjaga-jaga.

9. Bahwa karena keadaan Terdakwa yang sudah terdesak dan terus terdorong, lalu mengayunkan pisau sangkurnya dengan cepat menggunakan tangan kirinya ke arah Korban hingga menusuk bagian leher sebelah kanan Korban tembus ke leher sebelah kiri, setelah itu Terdakwa terjatuh ke belakang ke dalam parit sambil tetap memegang pisau sangkur miliknya tersebut, melihat Korban tertusuk sangkur, maka Saksi-2 langsung berteriak mengatakan "Bang Yosua kena tikam", sambil merangkui Korban dan membawanya ke Warung Kopi Samosir milik Korban, dan Istri Korban Sdr. Helena Simamora (Saksi-1) yang berada di dalam warung juga berteriak histeris melihat Korban terluka dan berlumuran darah, lalu berlari menjumpai Terdakwa dan mengatakan "Kau apakah suamiku, kok sampai gitu kali kau", yang dijawab Terdakwa "Kau mau apa, jumpai aja kau di Pos", setelah itu Terdakwa pergi dengan mobilnya ke arah Jln. Avros.

10. Bahwa Saksi-2 kemudian membantu menaikkan Korban ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-3 lalu dilarikan ke rumah sakit Mitra Sejati Jalan A.H. Nasution Medan, kemudian disusul Saksi-2 berboncengan dengan Saksi-1 ke rumah sakit, diikuti Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berboncengan naik sepeda motor dan sesampainya di rumah sakit Korban sempat mendapat perawatan medis, namun Pihak Rs. Mitra Sejati kemudian merujuk Korban ke Rumah Sakit Adam Malik Medan, tetapi sesampai di Rumah Sakit Adam Malik Medan Korban meninggal dunia.

11. Bahwa akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa, Korban mengalami luka tusuk pada leher kiri, lecet pada leher kiri, dan leher kanan, dijumpai patch tulang leher (cervical 1) dan pembuluh darah besar tulang leher kiri dan kanan terpotong, penyebab kematian Korban adalah luka tusuk pada leher kanan menembus leher kiri yang memotong pembuluh darah besar tulang leher kanan dan kiri, sebagaimana dijelaskan dan disimpulkan dalam Visum et Repertum Nomor 171iKFiviiV1112023 tanggal 23 Juli 2023, ditanda tangani dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K) Dokter pada Rs. Bhayangkara Tk-II Kota Medan.

Atau,

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga , atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, di Jalan Adi Sucipto dan jalan Padang Golf, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK A-74, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonko 469 Wingko III Kopasgat dengan jabatan sebagai Tabakpan 3 Ru 3 Ton 1 Kipan A sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Pratu NRP 61819809548005.
2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 22.50 WIB, setelah Terdakwa menjemput pacarnya Sdri. Riska Widyawati dari Bandara Internasional Kuala Namu Kab. Deliserdang menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Nopol BK 1979 JV milik Terdakwa, melintas di Jln. Adi Sucipto, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia Medan, bermaksud untuk mengantar Sdri. Riska Widyawati ke kontrakkannya di Jalan Perbatasan, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, namun saat di Jalan Adi Sucipto tersebut Terdakwa melihat banyak pemuda berkumpul sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) orang berada pada kedua sisi jalan tepatnya di depan Warung Ikan Baung, berikut sepeda motor yang banyak terparkir/berkumpul untuk melakukan balap liar.
3. Bahwa setelah lebih kurang 200 M (dua ratus meter) melewati Warung Ikan Baung Jln. Adi Sucipto tersebut, Terdakwa melihat ada 2 (dua) pengendara sepeda motor yang melakukan balapan liar melewati sisi sebelah kanan dan kiri mobil Terdakwa yang hampir menabrak mobil Terdakwa, sehingga karena terkejut Terdakwa melakukan pengereman mendadak untuk menghindari tabrakan, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut dan terus berjalan untuk mengantarkan Sdri. Riska Widyawati ke kontrakkannya di Jln. Perbatasan, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 00.40 WIB, sepulang mengantar Sdri. Riska Widyawati ke kontrakkannya tersebut, saat melintas dipertigaan antara Jln. Adi Sucipto dengan Jln. Pipa I, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, melihat 2 (dua) sepeda motor beserta pengendaranya bersiap melakukan balapan sedang di belakangnya berkumpul beberapa orang laki-laki memadati jalan sehingga Terdakwa tidak bisa melewati jalan, lalu Terdakwa berhenti dan keluar dari mobil langsung menghampiri para pembalap liar tersebut untuk menangkap dan membawanya ke Pos Pomau Lanud

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.1-02/AU/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Soewondo, sehingga para pria, balap liar dan laki-laki yang berkumpul di jalan tersebut melarikan diri ke berbagai arah, termasuk ke arah Komplek CBD Polonia Medan.

5. Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yaitu Sdr. Andreas Hutahaeen (Saksi-9) yang hendak melarikan diri, berhasil ditangkap Terdakwa dengan memegang kerah baju bagian belakang Saksi-9 lalu mengatakan "Kau yang main balap liar, Kau yang nabrak aku tadi kan, memang anjing Kau", lalu memukul Saksi-9 dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala sebelah kanan Saksi-9, namun tiba-tiba pegangan Terdakwa di kerah baju Saksi-9 terlepas sehingga Saksi-9 berhasil melarikan diri menuju Kafe Al Amin tidak jauh dari lokasi balapan liar tersebut, lalu dikejar Terdakwa sambil membawa sangkur warna hitam miliknya masuk ke Kafe Al Amin dan terjadi kejar-kejaran mengelilingi Meja No.3 di Kafe Al Amin tersebut dan setelah dapat, Terdakwa memiting Saksi-9 sambil memukul wajah Saksi-9 dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu membawa Saksi-9 keluar dan dimasukkan ke mobil Terdakwa, bermaksud dibawa ke Pos Pomau Lanud Soewondo Medan (berkas perkara terpisah).

6. Bahwa saat menuju Pos Pomau Lanud Soewondo, tepatnya di pertigaan Jln. Adi Sucipto dan Jin. Padang Golf, Kelurahan San Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Terdakwa melihat 4 (empat) orang laki-laki memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, sehingga Terdakwa turun dan menghampiri ke-4 (empat) laki-laki tersebut dengan berjalan ke arah depan kiri mobil Terdakwa, lalu menanyakan "apakah kalian termasuk dari komplotan balap motor tadi", yang dijawab "bukan kami", tetapi tidak lama kemudian datang lagi 5 (lima) orang laki-laki dari arah Warung Kopi Samosir, tidak jauh dari lokasi keributan antara Terdakwa dengan ke 4 (empat) laki-laki tersebut yaitu Sdr. Yosua Samsoir (Korban) pemilik Warung Kopi Samosir, Muhammad Wahid Sutrisna Lubis (Saksi-2), Liberto Siagian alias Berto (Saksi-3), Sdr. Alexander Pakpahan (Saksi-4), Rindu Erikson Sianipar (Saksi-5), Sdr. Mardaus Tambah (Saksi-6) dan Saksi-7 Adil Siswanto.

7. Bahwa kedatangan Korban bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 tersebut karena mendengar keributan antara Terdakwa dengan ke 4 (empat) laki-laki tersebut, lalu Korban menanyakan "kenapa ribut-ribut disini", saat itu Terdakwa merasa tidak senang atas teguran Korban lalu mengatakan "jangan ikut campur", lalu Korban menanyakan lagi kepada Terdakwa "kamu siapa", yang dijawab Terdakwa "Saya Anggota, mereka balapan liar disini hampir menabrak Saya", kemudian Terdakwa ditanya lagi oleh Korban "Mana KTA mu" tapi tidak ditunjukkan Terdakwa, secara bersamaan tiba-tiba Saksi-9 yang berada di dalam mobil Terdakwa berteriak minta tolong, sehingga Saksi-2, segera mendekati pintu depan sebelah kiri mobil Terdakwa lalu membukanya dan menyuruh Saksi-9 pergi.

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa karena Terdakwa bertambah emosi, sehingga terjadi perdebatan yang berlanjut dengan sating dorong antara Terdakwa dengan Korban, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 sampai Terdakwa terdorong dan terdesak ke arah pintu mobilnya bagian depan sebelah kanan, saat itulah Terdakwa langsung membuka pintu mobilnya bagian depan sebelah kanan dan mengambil sebilah pisau sangkur yang terbungkus dalam sarungnya dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Maju, Maju, kalian", sambil tangannya membuka pisau sangkur sedikit dari sarungnya, namun Korban dan Saksi-2, Saksi-4 Saksi-5 dan Saksi-7 terus mendekati dan mendorong Terdakwa sampai ke belakang mobil Terdakwa, sedangkan Saksi-3 dan Saksi-6 saat itu berada pada posisi pintu mobil depan Terdakwa untuk berjaga-jaga.

9. Bahwa karena keadaan Terdakwa yang sudah terdesak dan terus terdorong, lalu mengayunkan pisau sangkurnya dengan cepat menggunakan tangan kirinya ke arah Korban hingga menusuk bagian leher sebelah kanan Korban tembus ke leher sebelah kiri, setelah itu Terdakwa terjatuh ke belakang ke dalam parit sambil tetap memegang pisau sangkur miliknya tersebut, melihat Korban tertusuk sangkur, maka Saksi-2 langsung berteriak mengatakan "Bang Yosua kena tikam", sambil merangkul Korban dan membawanya ke Warung Kopi Samosir milik Korban, dan Istri Korban Sdr. Helena Simamora (Saksi-1) yang berada di dalam warung juga berteriak histeris melihat Korban terluka dan berlumuran darah, lalu berlari menjumpai Terdakwa dan mengatakan "Kau apakah suamiku, kok sampai gitu kali kau", yang dijawab Terdakwa "Kau mau apa, jumpai aja kau di Pos", setelah itu Terdakwa pergi dengan mobilnya ke arah Jln. Avros.

10. Bahwa Saksi-2 kemudian membantu menaikkan Korban ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-3 lalu dilarikan ke rumah sakit Mitra Sejati Jalan A.H. Nasution Medan, kemudian disusul Saksi-2 berboncengan dengan Saksi-1 ke rumah sakit, diikuti Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berboncengan naik sepeda motor dan sesampainya di rumah sakit Korban sempat mendapat perawatan medis, namun Pihak Rs. Mitra Sejati kemudian merujuk Korban ke Rumah Sakit Adam Malik Medan, tetapi sesampai di Rumah Sakit Adam Malik Medan Korban meninggal dunia.

11. Bahwa akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa, Korban mengalami luka tusuk pada leher kiri, lecet pada leher kiri, dan leher kanan, dijumpai patah tulang leher (cervical 1) dan pembuluh darah besar tulang leher kiri dan kanan terpotong, penyebab kematian Korban adalah luka tusuk pada leher kanan menembus leher kiri yang memotong pembuluh darah besar tulang leher kanan dan kiri, sebagaimana dijelaskan dan disimpulkan dalam Visum et Repertum Nomor 17/1KFivNi112023 tanggal 23 Juli 2023, ditanda tangani dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K) Dokter pada Rs. Bhayangkara Tk-II Kota Medan.

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 354 ayat (1) jo ayat (2) KUHP

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP

**Menimbang**, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1:

Nama lengkap : **HELENA SIMAMORA**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Siboros, 16 Oktober 1986  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Jln. Karya Bakti No. 116, Lk. I, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, Kota Medan

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Saksi merupakan isteri dari korban yaitu Alm. Sdr. Yosua Samosir yang bertikai dengan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa dengan korban tidak saling mengenal dan tidak ada permasalahan sebelumnya.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Jln. KMU. Adi Sucipto, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, Kota Medan tepatnya di pinggir jalan pertigaan antara Jln. KMU. Adi Sucipto dengan Jln. Padang Golf, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami Saksi yaitu Sdr. Yosua Samosir (Korban) menggunakan sebilah pisau sangkur, yang mengakibatkan Korban meninggal dunia di RSUD Adam Malik.
5. Bahwa saat kejadian Saksi berada di dalam warung dekat lokasi kejadian sedang tidur-tiduran dengan anak-anak Saksi di dalam rumah mendengar suara keributan dari luar warung sebelah kanan dengan jarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter.
6. Bahwa setelah mendengar suara ribut-ribut, kemudian Saksi keluar dari warung dan melihat Korban sudah berjalan agak sempoyongan menuju rumah sambil memegang leher yang mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah yang cukup banyak.

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa setelah kejadian korban berlumuran darah Saksi sempat mengejar Terdakwa yang saat itu akan masuk ke mobil untuk melarikan diri lalu Saksi membuka pintu kiri depan mobil Terdakwa dan melihat Terdakwa memasukkan sebilah pisau ke dalam sarungnya dan menanyakan kepada Terdakwa "KENAPA KAU TUSUK SUAMIKU" lalu Terdakwa menjawab "KAU JANGAN IKUT CAMPUR, DATANG SAJA KE POS" lalu Terdakwa melarikan diri dengan mobil yang dibawanya.

8. Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi-2 Sdr. Muhammad Wahid berboncengan naik sepeda motor menyusul suami Saksi yang dibawa oleh Saksi-3 Sdr. Liberto Siagian ke Rumah Sakit Mitra Sejati di Jln. A.H. Nasution.

9. Bahwa di RS. Mitra Sejati korban sempat mendapat perawatan medis  $\pm$  1 jam yaitu leher belakang korban sempat dijahit sejumlah 30 (tiga puluh) jahitan kemudian pihak Rumah Sakit Mitra Sejati merujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan.

10. Bahwa saat sampai di Rumah Sakit Adam Malik Medan  $\pm$  30 menit Korban dinyatakan telah meninggal dunia karena sudah banyak kekurangan darah.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum korban bertemu dengan Terdakwa, korban sedang duduk-duduk meminum tuak bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-7 dan Saksi-8 dan Saksi tidak mengetahui korban sampai mabuk atau tidak.

12. Bahwa setelah korban dinyatakan meninggal dunia, Saksi langsung dibawa ke Polsek Medan Baru untuk dimintai keterangan atas peristiwa yang terjadi.

13. Bahwa beberapa hari kemudian datang dari satuan Terdakwa yaitu Mayor Desri dan Kapten Tony menyampaikan duka cita dan permohonan maaf atas perbuatan Terdakwa sebagai pelaku terhadap suami Saksi.

14. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan memberikan santunan duka cita melalui satuan sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk bantu-bantu usaha toko klontong
- Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk santunan duka
- Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk tambahan santunan
- Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya perbaikan makam korban.

15. Bahwa total biaya santunan dari Terdakwa kepada keluarga korban sejumlah RP.69.000.000,00 (enam puluh Sembilan juta rupiah).

16. Bahwa Saksi merasa kehilangan dan sedih atas meninggalnya korban sebagai suami Saksi yang mempunyai anak-anak yang masih kecil yaitu Naumi Eristina Samosir usia 10 (sepuluh) tahun, Jonathan Hotmatua Samosir usia 9 (Sembilan) tahun dan Louise Sahat Samosir usia 5 (lima) tahun.

17. Bahwa Saksi sudah menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan menyerahkan hukuman terhadap Terdakwa sesuai putusan Majelis Hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak memasukkan sangkur ke sarungnya.
2. Terdakwa tidak berkata "Kau jangan ikut campur".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

## Saksi-2:

Nama lengkap : **MUHAMMAD WAHID SUTRISNA LUBIS**  
Pekerjaan : Kuli bangunan  
Tempat, tanggal lahir : Malaysia, 15 Juli 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Padang Golf, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, Kota Medan

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi di warung/kedai rokok milik korban Sdr. Yosua Samosir hendak membeli rokok. Di warung tempat Korban dan teman-temannya sudah ada minuman tuak namun Saksi tidak tahu apakah korban dan teman-temannya dalam keadaan mabuk.
3. Bahwa Saksi mendengar perdebatan/cekcok mulut antara Terdakwa dengan 4 (empat) orang laki-laki yang berada di depan sebelah kanan warung Kopi Samosir milik Korban dengan jarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter tepatnya di pertigaan Jln. KMU.Adi Sucipto dan Jln. Padang Golf.
4. Bahwa saat itu Saksi melihat Korban bersama dengan Saksi-3 Sdr. Liberto Siagian, Saksi-7 Sdr. Alexander Fransiskus Pakpahan, Saksi-8 Sdr. Rindu Erikson Sianipar, Saksi-10 Sdr. Mardaus Tamba dan Saksi-11 Sdr. Adil Siswanto datang ke tempat keributan antara Terdakwa dengan 4 (empat) orang laki-laki yang menggunakan 2 (dua) sepeda motor tersebut, saat itu terjadi perdebatan antara Korban dan Saksi-saksi lainnya.
5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang berada dari dalam mobil Terdakwa berteriak minta tolong, kemudian Saksi bertanya kepada laki-laki tersebut yang ternyata Saksi-4 Sdr. Andreas Hutahaean "Kamu kenapa?" dijawab Saksi-4 "Aku salah tangkap, aku dipukuli Bapak itu (Terdakwa)".
6. Bahwa kemudian Saksi mendekati mobil Terdakwa dan membuka pintu mobil Terdakwa sambil menyuruh Saksi-4 keluar dari mobil dan pergi dari lokasi kejadian.
7. Bahwa kemudian Saksi mendengar Terdakwa menyampaikan dirinya adalah Anggota TNI, lalu Korban bertanya "Mana KTA mu kalau benar Kau orang sini", kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kearah mobil yang ingin memperlihatkan sesuatu di Hp Terdakwa namun korban tidak menghiraukan dan terus mengerubungi Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil bagian depan sebelah kanan dan mengambil pisau sangkur yang masih dibungkus sarung sangkur, selanjutnya Terdakwa menarik pisau sangkur sedikit dari sarungnya dan mengatakan "Jangan ikut campur kalian, jangan sentuh Saya".

9. Bahwa selanjutnya terjadi tolak menolak antara Terdakwa dengan Korban bersama teman-temannya sehingga Saksi mencoba menenangkan keributan tersebut, saat itu Terdakwa terdesak mundur hingga ke belakang mobilnya lalu Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur yang dibawanya, kemudian Terdakwa terjatuh ke parit (belakang mobil Terdakwa) namun secara mendadak Terdakwa mengayunkan tangan kirinya secara acak hingga menusuk bagian leher sebelah kanan Korban,

10. Bahwa setelah melihat korban terkena sangkur Terdakwa, Saksi berteriak "Bang Yosua kena tikam", kemudian Saksi merangkul Korban dan membawanya ke warung kopi Samosir milik Korban.

11. Bahwa saat itu isteri korban yaitu Saksi-1 Sdri. Helena Simamora yang berada di dalam warung melihat dan berteriak histeris melihat Korban terluka dan berlumuran darah.

12. Bahwa selanjutnya Saksi membantu Korban naik sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-3 dengan tujuan dibawa ke rumah sakit. setelah itu sekira  $\pm$  10 menit Saksi menyusul ke rumah sakit bersama Saksi-1.

13. Bahwa setelah  $\pm$  10 menit Saksi dan Saksi-1 menyusul ke Rumah Sakit Mitra Sejati di Jln. A.H. Nasution dengan menggunakan sepeda motor, Saksi melihat Korban mendapat perawatan medis  $\pm$  1 jam, kemudian pihak Rumah Sakit Mitra Sejati merujuk Korban ke Rumah Sakit Adam Malik Medan, namun saat sampai di Rumah Sakit Adam Malik Medan  $\pm$  30 menit Korban dinyatakan meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak ribut dengan kawan motor, tapi hanya menanyakan saja.
2. Terdakwa tidak dorongan dengan korban saja, tapi dengan kawan-kawannya korban juga.
3. Ada dorongan dari korban sambil berkata kepada Terdakwa "Kau mau kemana, kami ada pimpinan disini".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

### Saksi-3:

Nama lengkap : **LIBERTO SIAGIAN alias BERTO**  
Pekerjaan : Supir Expedisi.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 5 Oktober 1995

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen.  
Tempat tinggal : Jalan Cinta Karya Gg. Utama Lk. IV, Kel Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, Kota Medan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi, Korban, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 sedang bakar-bakar ikan dan minum-minuman tuak bersama di Warung Kopi Samosir milik korban Sdr. Yosua Samosir.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melihat terjadi perdebatan/cekcok mulut antara Terdakwa dengan 4 (empat) orang laki-laki tidak jauh dari warung Kopi milik Korban, karena penasaran lalu Korban bersama Saksi dan teman-teman lainnya mendatangi tempat keributan tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menayakan kepada 4 (empat) orang laki-laki tersebut dengan mengatakan "Ada apa ini, Kenapa kalian ribut-ribut" saat itu Terdakwa terlihat marah dan mengatakan dengan nada keras "Kenapa rupanya, siapa yang tidak senang", kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kamu siapa?" Terdakwa menjawab "Saya orang sini tinggal di mess" sambil menunjuk kearah Mess Kosek I Medan yang tidak jauh dari lokasi kejadian.
5. Bahwa Terdakwa sempat membuka Hp ingin menunjukkan identitas sebagai anggota, namun tidak dapat memperlihatkan kepada korban sehingga korban dan Saksi tidak percaya jika Terdakwa adalah anggota TNI.
6. Bahwa saat Saksi dan korban cekcok dengan Terdakwa, 4 (empat) orang pemotor yang sempat ribut dengan Terdakwa langsung pergi melarikan diri.
7. Bahwa pada saat itu, Saksi dan Korban serta saksi-saksi lainnya mendengar seorang laki-laki yang Saksi kenal yaitu Saksi-4 Andreas Hutahaeen dari dalam mobil Terdakwa duduk di kursi depan sebelah kiri berteriak minta tolong, sehingga Saksi bersama teman-teman Saksi berusaha menolong, namun Terdakwa semakiri marah dan terjadi perdebatan yang berlanjut dengan saling dorang mendorong antara Terdakwa dengan Saksi, Korban, Saksi-8 Sdr. Rindo Erikson Sianipar dan Saksi-11 Sdr. Adil Siswanto sampai Terdakwa terdorong dan terdesak ke arah pintu mobilnya bagian depan sebelah kanan.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil bagian depan kanan dan mengambil pisau sangkur yang masih di dalam sarung sangkur dengan tangan sebelah kiri, kemudianTerdakwa mengancam dengan mengatakan "Maju, maju kalian" sambil tangannya membuka pisau sangkur sedikit dari Warung sangkur namun Korban dan saksi-

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini tetap mengada ke arah Terdakwa sampai dengan di belakang mobil milik Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya Saksi berhenti mendekat dan berada di posisi pintu mobil Terdakwa sebelah kanan bagian depan, tetapi tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi-2 berteriak "Bang Jo (Yosua Samosir) kena itu", mendengar teriakan tersebut Korban dibawa para Saksi kedepan mobil lalu ke arah warung milik Korban.

10. Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa berada di bawah parit dan naik ke atas aspal, tetapi Saksi tidak menghiraukan Terdakwa dikarenakan Saksi berusaha menolong Korban.

11. Bahwa Korban mengalami luka tusuk pada lehernya dan mengalami pendarahan yang cukup banyak, kemudian Saksi mengambil sepeda motor Korban dan membonceng Korban ke rumah sakit.

12. Bahwa Saksi membawa Korban ke Rumah Sakit Mitra Sejati di Jin. A.H. Nasution dan sempat mendapat perawatan medis  $\pm$  30 menit, kemudian pihak Rumah Sakit Mitra Sejati merujuk Korban ke Rumah Sakit Adam Malik Medan.

13. Bahwa sesampainya korban di Rumah Sakit Adam Malik Medan Korban dinyatakan meninggal dunia karena kehabisan darah dan kurangnya penanganan awal serta kurangnya kordinasi antara Rumah Sakit Mitra Sejati dengan pihak Rumah Saksit Adam Malik saat persiapan merujuk korban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak cekcok dengan kawanan motor, tapi hanya menanyakan saja.
2. Saksi tidak berkata "Ada apa ini?", tapi Saksi berkata "Siapa kau?".
3. Terdakwa tidak ada mengancam "Ayo maju".
4. Terdakwa tidak jatuh di parit, tapi diseret ke parit dan ditendang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

### Saksi-4:

Nama lengkap : **ANDREAS HUTAHAEAN**  
Pekerjaan : Buruh bangunan  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 20 Mei 2003  
Jenis kelamin : Lali-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jln. Cinta Karya No. 95, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia  
Kota Medan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family/keluarga.

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, sepulang Saksi

bersama teman Saksi bernama Ariel Yosafat dari latihan koor di Gereja HKBP Resort Medan Aceh Jl. Mawar, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, pergi bersama ke kafe Hijrah lama di Jl. Adi Sucipto, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, berboncengan naik sepeda motor milik Ariel Yosafat jenis Yamaha Mio warna Hitam.

3. Bahwa sesampainya di kafe Hijrah, Saksi dan Ariel Yosafat makan dan minum di kafe tersebut, kemudian sekira pukul 00.10 WIB di depan kafe tersebut Saksi melihat ada orang melakukan balap liar, lalu Saksi dan Ariel Yosafat nongkrong di pinggir jalan depan warung Holat untuk menonton balap liar tersebut, kondisi saat itu ramai dan para pemuda menonton balap liar tersebut.

4. Bahwa sekira pukul 00.40 WIB ada datang mobil warna putih dan berhenti di pinggir jalan dekat Saksi dan dari dalam mobil keluar seorang laki-laki membawa pisau sangkur (Terdakwa), sehingga Saksi, Ariel Yosafat serta para penonton balap liar lainnya segera melarikan diri, namun Saksi berhasil ditangkap Terdakwa dengan mengatakan "Kau yang main balap liar ya, kau yang hampir menabrak mobilku tadi ya" lalu Saksi dipukul Terdakwa di bagian pipi sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa setelah dipukul, Saksi berhasil melarikan diri menuju kafe Al Amin yang tidak jauh dari tempat balap liar lalu masuk ke dalam kafe dan meminta tolong kepada orang di kafe tersebut, tetapi Terdakwa mengejar Saksi masuk ke dalam kafe tersebut lalu mengatakan "Sini Kau Ikut ke Pos" sambil menodong Saksi dengan pisau sangkur milik Terdakwa, kemudian Saksi dipiting Terdakwa lalu memukul pipi sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal, setelah itu Saksi kembali dibawa ke warung Holat.

6. Bahwa sesampai di warung Holat, Saksi dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa sambil pipi bagian sebelah kiri Saksi dipukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal, kemudian Saksi didudukkan di bangku depan sebelah kiri, kemudian dibawa menuju Pos.

7. Bahwa sesampai di persimpangan tepatnya di depan kompleks CBD, ada pemuda yang ngumpul di pinggir jalan sebanyak 4 (empat) orang dan Terdakwa menghentikan mobilnya di pinggir jalan tersebut dan menghampiri para pemuda tersebut.

8. Bahwa terjadi cekcok antara Terdakwa dengan 4 (empat) orang pemotor tersebut, selanjutnya datang warga yang mendekati mobil Terdakwa sebanyak lebih kurang 5 (lima) orang yang sebagian Saksi kenal yaitu korban, Saksi-3, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12.

9. Bahwa selanjutnya dari dalam mobil Terdakwa Saksi langsung meminta tolong kepada warga tersebut dengan mengatakan "Bang, tolong, Aku dipukul Bang, tolong Aku dipukuli, Aku gak ada buat kriminal" lalu Saksi-2 M. Wahid membuka pintu mobil Terdakwa dan menyuruh Saksi melarikan diri dari dalam mobil Terdakwa.

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-sesampai-nya.go.id rumah, Saksi langsung tidur dan tidak mengetahui perkembangan yang terjadi antara Terdakwa dengan para Saksi yang cekcok tersebut.

11. Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, ada salah satu warga yang mendatangi Saksi memberitahukan dengan mengatakan "Itu Warga yang nolong Kau semalam, sudah meninggal, Bg Yosua Samosir namanya, yang punya warung itu" mendengar berita tersebut Saksi menjadi terkejut.

12. Bahwa kemudian Saksi membuat laporan ke Polsek Medan Baru atas penganiayaan terhadap diri Saksi.

13. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami bengkak pada kepala sebelah kanan, memar dan bengkak pada pelipis mata kiri akibat benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum dari Bhayangkara TK. II Medan tanggal 23 Juli 2023.

14. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya yang memukul Saksi dan meminta maaf kepada Saksi.

15. Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang santunan atau pengobatan kepada Saksi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5 :

Nama lengkap : **AGUSTINUS YOS ADUK**  
Pangkat/NRP : Kopda/538730  
Jabatan : Ta Mudi Tonang Kima  
Kesatuan : Wingko III Kopasgat  
Tempat, tanggal lahir : Abad, NTT 1 Agustus 1990  
Jenis kelamin : Lali-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Katolik  
Tempat tinggal : Jln. Adi Sucipto, Mess Harda Marutha, Wingko III Kopasgat, Kec. Medan Polonia, Kota Medan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan dan Saksi adalah Ta Mudi Tonang Kima Wingko III Kopasgat, sebagai supir truk di Wingko III Kopasgat, namun tidak ada hubungan keluarga/family
2. Bahwa pada tahun 2016 Saksi membeli 1 (satu) unit Mobil Jenis Mini Bus Merk Suzuki Ertiga, Warna Abu-Abu Metalik, Nopol BK 1453 RN, Nomor Rangka MHYKZE81SFJ253116, Nomor Mesin K14BT-1156598 atas nama pemilik Sdri. Masyita.
3. Bahwa kemudian pada tahun 2020 Saksi mengganti Plat Nomor mobil yang asli yaitu Nopol BK 1453 RN dengan Plat Nomor palsu Nopol BK 1979 JV karena Saksi Saksi

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan mobil jenis Wingko Bus, merk Suzuki Ertiga tersebut tidak dilengkapi dengan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) melainkan hanya unit mobil dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) saja.

4. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari tahun 2023 Saksi mengganti warna cat body mobil menjadi putih sedangkan kap dan atas mobil Saksi cat warna hitam.
5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 Saksi menjual mobil Saksi tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggunakan mobil yang dibelinya dari Saksi tersebut hanya untuk keperluan pribadinya dan biasanya menaruh atau memarkirkan mobil tersebut di Mess Harda Marutha Wingko III Kopasgat di Jln Adi Sucipto, Kel. Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Sdr. Yosua Samosir.
8. Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 Saksi mengetahuinya saat seluruh personel Wingko III Kopasgat di apelkan oleh Kasi Intel Wingko III Kopasgat yang menyampaikan bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia di Jln. KMU Adi Sucipto Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekirapukul 01.00 WIB.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya..

### Saksi-6 :

Nama lengkap : **RORI JAYADI**  
Pangkat/NRP : Pratu/61719808546938  
Jabatan : Ta Elektronika  
Kesatuan : Posek Kosek I  
Tempat, tanggal lahir : Aceh Singkil, 31 Agustus 1998  
Jenis kelamin : Lali-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Adi Sucipto, Mess Jatayu, Kosek I Medan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi melihat dari Mess Jatayu tempat tinggal Saksi dan mendengar keributan di Jln. KMU. Adi Sucipto Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia tepatnya di pertigaan Jln. Adi Sucipto dengan Jln. Padang Golf.

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

Bahwa saat itu Saksi mendengar ada teriakan seseorang pria yang meminta tolong dan melambaikan tangan ke arah Mess Jatayu Kosek I Medan.

4. Bahwa saat Saksi mendengar ada keributan dan ada yang meminta tolong, Saksi tidak menghiraukannya karena menganggap tidak ada masalah besar dan Saksi juga tidak kenal dengan orang-orang tersebut, sehingga Saksi kembali masuk ke kamar Saksi.

5. Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan Korban (Sdr. Yosua Samosir) meninggal dunia yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jln. KMU. Adi Sucipto, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, tepatnya di pertigaan Jln. KMU. Adi Sucipto dengan Jln. Padang Golf.

6. Bahwa kondisi cuaca dan penerangan di lokasi keributan pada saat itu cuaca tidak cerah karena sedikit pencahayaan, namun Saksi masih dapat melihat mobil dan seorang pria yang meminta tolong pada saat itu.

7. Bahwa Saksi sering membeli rokok di warung milik korban dan mengenal korban yang sering minum-minum tuak serta sepengetahuan Saksi, korban pernah ditangkap polisi karena perkara judi Togel.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-7 :

Nama lengkap : **ALEXANDER FRANSISCUS PAKPAHAN**

Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang)

Tempat, tanggal lahir : Medan , 4 April 1988

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen.

Tempat tinggal : Jln. Bilal, Gg. Landasan Ujung, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia Kota Medan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB telah terjadi perdebatan/cekcok mulut antara Terdakwa dengan 4 (empat) orang laki-laki yang berada di depan sebelah kanan Warung Kopi Samosir milik Korban dengan jarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter tepatnya di pertigaan Jin. KMU.Adi Sucipto dan Jin. Padang Golf.
3. Bahwa saat itu Korban bersama Saksi dan Saksi-3, Saksi-8, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 berada di Warung Kopi Samosir milik Korban, karena merasa penasaran apa yang telah terjadi lalu Saksi, korban dan yang lainnya mendatangi tempat keributan antara Terdakwa dengan 4 (empat) orang laki-laki.

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selanjutnya Saksi melihat Korban dan menanyakan 4 (empat) orang pengendara sepeda motor dengan mengatakan "Kenapa kalian ribut-ribut", saat itu Terdakwa terlihat marah dan mengatakan "Kenapa rupanya, siapa yang tidak senang" kemudian Korban bertanya kepada Terdakwa "Kamu siapa rupanya?" Terdakwa menjawab "Saya orang sini" sambil menunjuk ke arah Mess Kosek 1 Medan yang tidak jauh dari lokasi kejadian.

5. Bahwa pada saat itu Saksi dan Korban serta saksi-saksi lainnya mendengar seorang laki-laki yang Saksi kenal yaitu Saksi-4 Andreas Hutahaeen dari dalam mobil milik Terdakwa duduk kursi depan sebelah kiri berteriak minta tolong kepada Saksi dan kawan-kawan, sehingga Saksi berusaha menolong Saksi-4.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa semakin marah dan terjadi perdebatan/cekcok mulut, selanjutnya Korban mengatakan "Mana KTA mu kalau benar kau orang sini, aku kenal orang mess sini", kemudian Terdakwa membuka Hp ingin menunjukkan identitas namun tidak ketemu identitas tersebut.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah mobilnya lalu membuka pintu mobil bagian depan kanan dan mengambil pisau sangkur yang masih dibungkus sarung.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik pisau sangkur sedikit dari sarungnya dan mengatakan "Jangan ikut campur kalian", selanjutnya terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dengan Korban dan Saksi yang lain.

9. Bahwa saat itu Saksi juga berusaha maju dan mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa terdorong sampai ke belakang mobil, sedangkan Saksi masih berada di samping kanan mobil Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi-2 Sdr. Muhammad Wahid berteriak "Bang Jo (Yosua Samosir) kena itu, kena tikam".

10. Bahwa selanjutnya Saksi jalan ke arah belakang mobil dan Saksi melihat Terdakwa sudah berada di dalam parit dalam keadaan posisi berdiri sedangkan Korban jalan dari arah kanan mobil menuju warung miliknya, sehingga Saksi juga mengikuti Korban jalan ke arah warung milik Korban bersama dengan saksi-saksi lainnya.

11. Bahwa setelah Saksi mengetahui Korban mengalami luka tusuk pada lehernya dan mengalami pendarahan yang cukup banyak, Isteri Korban yaitu Saksi-1 Sdri. Helena Simamora memasukkan tubuhnya ke dalam mobil Terdakwa lalu mengatakan "Kau apakah suamiku, kok sampai gitu kali", Terdakwa menjawab "Kalau mau apa, jumpai aja aku di Pos", setelah itu Terdakwa langsung menginjak pedal gas mobil dan kabur melarikan diri ke arah Jln. Avros.

12. Bahwa kemudian Saksi-1 Sdri. Helena Simamora menyusul ke Rumah Sakit Mitra Sejati di Jln. A.H. Nasution berboncengan dengan Saksi-2 untuk melihat kondisi korban yang sudah dibawa oleh Saksi-3 Liberto Siagian.

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selanjutnya Saksi-8 mendapat kabar dari Saksi-3 Sdr. Liberto Siagian melalui telepon bahwa Korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit Adam Malik Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, yaitu :

1. Terdakwa tidak ada cekcok dengan 4 (empat) orang pemotor.
2. Terdakwa tidak pernah menahan Saksi-4 Sdr. Andreas di dalam mobil Terdakwa.
3. Saksi-3 Sdr. Liberto Siagian alias Berto tidak menanyakan "Ada apa ini?" tapi yang benar "Kau siapa?".
4. Terdakwa melakukan penikaman setelah jatuh ke parit.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

## Saksi-8:

Nama lengkap : **RINDU ERIKSON SIANIPAR**  
Pekerjaan : Satpam Suzuya TB Simatupang  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 27 Agustus 1990  
Jenis kelamin : Lali-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Jln. Cinta Karya Gg. Mesjid No. 27, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, Kota Medan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB telah terjadi perdebatan/cekcok mulut antara Terdakwa dengan 4 (empat) orang laki-laki yang berada di depan sebelah kanan Warung Kopi Samosir milik Korban dengan jarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter tepatnya di pertigaan Jin. KMU.Adi Sucipto dan Jin. Padang Golf.
3. Bahwa saat itu Korban bersama Saksi dan saksi-saksi lainnya sedang minum-minum tuak sebanyak 4 (empat) teko besar yang terbagi di beberapa meja yang berada di Warung Kopi Samosir milik Korban merasa penasaran apa yang telah terjadi lalu mendatangi tempat keributan antara Terdakwa dengan 4 (empat) orang laki-laki tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Korban dan menanyakan 4 (empat) orang pengendara sepeda motor dengan mengatakan "Kenapa kalian ribut-ribut", saat itu Terdakwa terlihat marah dan mengatakan "Kenapa rupanya, siapa yang tidak senang".
5. Bahwa kemudian Korban bertanya kepada Terdakwa "Kamu siapa rupanya?" Terdakwa menjawab "Saya Anggota AURI, Ini mess Saya" sambil menunjuk ke arah Mess Kosek I Medan yang tidak jauh dari lokasi kejadian dengan jarak  $\pm$  10 meter.

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selanjutnya Saksi dan Korban serta saksi-saksi lainnya mendengar seorang laki-laki yang Saksi kenal yaitu Saksi-4 Andreas Hutahaeen dari dalam mobil milik Terdakwa berteriak minta tolong kepada Saksi dan kawan-kawan.

7. Bahwa karena Saksi dan kawan-kawan mengenal Saksi-4, maka Saksi dan kawan-kawan berusaha menolong, namun Terdakwa semakin marah dan terjadi perdebatan/cekcok mulut dan Saksi-4 berhasil melarikan diri dari dalam mobil Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Korban mengatakan kepada Terdakwa "Mana KTA mu kalau benar kau orang sini, aku kenal orang mess sini", kemudian Terdakwa berjalan ke arah mobilnya lalu membuka pintu mobil bagian depan kanan dan mengambil Handphone miliknya bermaksud memberikan identitas Terdakwa dan saat itu Korban menepis tangan kanan Terdakwa dan mengatakan "Ah, gak adalah itu".

9. Bahwa kemudian Terdakwa menaruh handphone lagi ke dalam mobil dan mengambil pisau sangkur yang masih dibungkus sarung sangkur, selanjutnya Terdakwa menarik pisau sangkur sedikit dari sarungnya dan mengatakan "Jangan ikut campur kalian", sehingga terjadi tolak menolak antara Terdakwa dengan Korban bersama Saksi lainnya.

10. Bahwa kemudian Saksi maju dan ikut mendorong Terdakwa, namun Terdakwa sempat mendorong Saksi sehingga kaca mata yang Saksi gunakan terlepas jatuh ke aspal dan saat itu Saksi mencari kaca mata milik Saksi ke kolong mobil Terdakwa.

11. Bahwa saat Saksi sedang mencari kacamata Saksi, kemudian Saksi mendengar Saksi-2 Sdr. Muhammad Wahid berteriak "Bang Jo (Yosua Samosir) kena itu, kena tikam".

12. Bahwa selanjutnya Saksi jalan ke arah belakang mobil dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam parit dalam keadaan berdiri sedangkan Korban jalan dari arah kanan mobil dengan keadaan leher belakang berdarah menuju warung miliknya, saat itu Saksi juga mengikuti Korban jalan ke arah warung milik Korban bersama dengan saksi-saksi lainnya.

13. Bahwa setelah Saksi mengetahui Korban mengalami luka tusuk pada lehernya dan mengalami pendarahan yang cukup banyak, kemudian Saksi-3 Sdr. Liberto Siagian mengambil sepeda motor Korban dan membonceng Korban untuk dibawa ke rumah sakit.

14. Bahwa saat itu Saksi juga menyusul berboncengan dengan Saksi-10 Sdr. Firdaus Tamba dengan menggunakan sepeda motor, saat itu Korban dibawa ke Rumah Sakit Mitra Sejati di Jln. A.H. Nasution dan sempat mendapat perawatan medis  $\pm$  30 menit, kemudian pihak Rumah Sakit Mitra Sejati merujuk Korban ke Rumah Sakit Adam Malik Medan, namun saat sampai di Rumah Sakit Adam Malik Medan dinyatakan meninggal dunia.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, korban meninggal karena kehabisan darah dan saat akan di rujuk dari RS Mitra Sejati ke RS Adam Malik tidak ada kordinasi antara rumah sakit tersebut sehingga pihak Rumah Sakit Adam Malik belum siap untuk menerima korban yang sudah kritis.

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi dan para saksi lain mendengar jika Saksi-1 Sdri. Helena Simamora sudah menerima uang santunan dari pihak Terdakwa dan Saksi menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut kepada Saksi-1 sebagai isteri dari korban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, yaitu :

1. Terdakwa tidak ada cekcok dengan 4 (empat) orang pemotor.
2. Terdakwa tidak pernah berkata "Kalian tidak usah ikut campur".
3. Korban tidak berkata "Saya tidak kenal anggota sini".
4. Terdakwa mengambil sangkur sebelum didorong adalah tidak benar.
5. Bahwa saat ini ada tendangan dan pukulan ke Terdakwa
6. Terdakwa terjatuh dahulu baru menikam.

Atas sangkalan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

**Menimbang**, bahwa Saksi-9 **MARDAUS TAMBA**, Saksi-10 **ADIL SISWANTO**, Saksi-11 **DEFRI SILAEN** telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang, tetapi Para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan Saksi-9 sedang berada di Batam sedang membawa orangtuanya berobat, Saksi-10 sudah tidak berada sesuai alamat sudah pindah rumah dan tidak diketahui keberadaannya, Saksi-11 sedang berada di Batam dan tidak bisa hadir dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

**Saksi-9 :**

Nama lengkap	: <b>MARDAUS TAMBA</b>
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Gunung Sitimber, 4 Desember 1984
Jenis kelamin	: Lali-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, Gg. Landasan, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia,  
Kota Medan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi bersama Sdr. Yosua Samsoir (Korban) dan rekan-rekan Saksi berada di Warung Kopi Samosir milik Korban, terjadi perdebatan/cekcok mulut antara Terdakwa yang menggunakan mobil warna putih dengan 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang berada di depan sebelah kanan Warung Kopi Samosir milik Korban dengan jarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter tepatnya di pertigaan Jln. KMU. Adi Sucipto dan Jln. Padang Golf.
2. Bahwa karena merasa penasaran, maka Korban bersama Saksi dan saksi-saksi lainnya mendatangi ke tempat keributan antara Terdakwa dengan 4 (empat) orang laki-laki yang menggunakan 2 (dua) sepeda motor, lalu Korban menanyakan kepada 4 (empat) orang pengendara sepeda motor dengan mengatakan "Kenapa ribut-ribut kalian", saat itu Terdakwa terlihat marah dan mengatakan "Kenapa rupanya, siapa yang tidak senang", kemudian Korban bertanya kepada Terdakwa "Kamu siapa rupanya?" Terdakwa menjawab "Saya Anggota Auri".
3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi, Korban serta saksi-saksi lainnya mendengar seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dari dalam mobil milik Terdakwa berteriak minta tolong kepada kami, kemudian saat itu kami berusaha menolong, namun Terdakwa semakin marah dan terjadi perdebatan/cekcok mulut, selanjutnya Korban mengatakan "Mana KTA mu" kemudian Terdakwa mengatakan "Ketinggalan KTA ku, Tunggulah biar Aku telepon".
4. Bahwa Korban kemudian berusaha mendorong Terdakwa dengan tangannya, sehingga Terdakwa mundur ke belakang sampai ke mobil Terdakwa, saat itu Saksi sudah terhalang mobil karena Saksi berdiri disamping kiri mobil sedangkan kejadian dorong mendorong antara Korban dan Terdakwa di samping kanan sampai belakang mobil milik Terdakwa, tidak lama Saksi melihat Terdakwa jatuh ke parit dalam posisi berdiri, tetapi saat itu pula Saksi mendengarkan suara teriakan dari Saksi-3 Sdr. Liberto Siagian yang menyampaikan "Udah kena tikam Tulang", saat itu Korban berjalan sendiri didampingi Saksi dan saksi-saksi lainnya dari arah kanan mobil Terdakwa menuju warung kopi milik Korban, saat itu Saksi melihat Korban memegang leher dengan tangan kanannya mengeluarkan banyak darah.
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui Korban mengalami luka tusuk pada lehernya dan mengalami pendarahan yang cukup banyak, kemudian Saksi-3 mengambil sepeda motor dan membonceng Korban untuk dibawa ke rumah sakit, saat itu Saksi juga menyusul berboncengan dengan Saksi-8 Sdr. Rindu Erikson Sianipar dengan menggunakan sepeda

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, saat itu Korban dibawa ke Rumah Sakit Mitra Sehati di Jln. A.H. Nasution dan sempat mendapat perawatan medis  $\pm$  30 (tigapuluh) menit, kemudian pihak Rumah Sakit Mitra Sehati merujuk Korban ke Rumah Sakit Adam Malik Medan, saat ke Rumah Sakit Adam Malik Medan Saksi tidak ikut, namun Saksi mendapat kabar dari Saksi-12 Sdr. Defri Silaen dan menyampaikan bahwa dirinya ditelepon oleh Saksi-3 Liberto Siagian bahwa Korban Sdr. Yosua Samosir dinyatakan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Adam Malik Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya..

### Saksi-10 :

Nama lengkap : **ADIL SISWANTO**  
Pekerjaan : Juru Parkir  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 10 November 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Antariksa, Pipa IV, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, Kota Medan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 12.15 WIB sehabis pulang kerja Saksi bermaksud mampir ke warung dan nongkrong di Warung Kopi Samosir milik Sdr. Yosua Samsoir (Korban), setelah Saksi memarkirkan sepeda motor tiba-tiba Saksi mendengar keributan antara Terdakwa dengan 4 (empat) orang laki-laki yang menggunakan 2 (dua) sepeda motor tidak jauh dari warung kopi Samosir milik Korban.
3. Bahwa saat itu Korban bersama dengan saksi-saksi lainnya datang dari warung ke tempat keributan antara Terdakwa dengan 4 (empat) orang laki-laki tersebut, saat itu Saksi masih berada di sepeda motor Saksi dengan jarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter dan Saksi sempat mendengar perdebatan dan cekcok mulut antara Terdakwa dengan Korban dan saksi-saksi lainnya, dimana Terdakwa ada mengatakan "Saya juga orang sini" sambil menunjuk ke arah Mess Kosek I Medan yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian dengan jarak  $\pm$  20 (duapuluh) meter.
4. Bahwa saat itu korban bersama teman-temannya tidak membawa senjata tajam ataupun senjata tumpul dan korban bersama rekan-rekannya tidak melakukan pemukulan atau tendangan kepada Terdakwa.
5. Bahwa kemudian Saksi mencoba mendekat ke arah keributan tepat di sebelah kanan mobil milik Terdakwa, setelah sampai Saksi melihat Terdakwa dan Korban serta saksi-saksi dorong-dorongan di belakang mobil Terdakwa hingga Terdakwa masuk ke parit yang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi kembali ke arah sepeda motor Saksi, tetapi saat

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Saksi mendengar Saksi-2 Sdr. Muhammad Wahid berteriak "Bang Jo (Yosua Samosir) kena tikam", setelah sampai Saksi di sepeda motor Saksi parkir, Saksi melihat Korban jalan ke warungnya sambil memegang leher Korban kanan dan bersamaan dengan saksi-saksi lainnya jalan dari lokasi kejadian menuju arah warung milik Korban.

6. Bahwa setelah sampai warung tidak lama kemudian Saksi-3 Sdr. Liberto Siagian mengambil sepeda motor dan membonceng Korban ke rumah sakit, saat itu Saksi juga menyusul dari di belakang sepeda motor yang dikendarai Saksi-3 ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi.

7. Bahwa setelah Saksi mengetahui korban mengalami luka tusuk pada lehernya dan mengalami pendarahan yang cukup banyak, saat itu Saksi ikut menyusul korban ke Rumah Sakit Mitre Sejati di Jln. A.H. Nasution dan sempat mendapat perawatan medis  $\pm$  30 menit, kemudian pihak Rumah Sakit Mitra Sejati merujuk korban ke Rumah Sakit Adam Malik Medan, namun saat sampai di Rumah Sakit Adam Malik Medan  $\pm$  30 menit Korban dinyatakan meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-11 :

Nama lengkap : **DEFRI SILAEN**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Pangunjunan, 20 Februari 1989  
Jenis kelamin : Lali-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Jln.Bilal Gg. Saudara, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, Kota Medan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Sdr. Yosua Samsoir (Korban) dan saksi-saksi lainnya berkumpul di Warung Kopi Samosir milik Korban dan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan kawan-kawan mendengar keributan berada di depan sebelah kanan Warung Kopi Samosir milik Korban dengan jarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter tepatnya di pertigaan Jln. KMU. Adi Sucipto dan J1n. Padang Golf, antara Terdakwa dengan 4 (empat) orang laki-laki yang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor.
3. Bahwa karena merasa penasaran, maka Saksi bersama Korban dan saksi-saksi lainnya yang berada di Warung Kopi Samosir milik Korban mendatangi tempat keributan antara Terdakwa dengan 4 (empat) orang laki-laki, saat kami datang Korban mengatakan "Kenapa kalian rebut-ribut", kemudian Terdakwa menyampaikan "Orang-orang

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023  
pintu samping mobil. Saya dan Terdakwa mengatakan "Jangan ikut campur, Saya orang sini" sambil menunjuk ke arah Mess Kosek I Medan yang tidak jauh dari lokasi kejadian dengan jarak  $\pm 25$  meter.

4. Bahwa pada saat itu Saksi dan Korban serta saksi-saksi lainnya mendengar seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dari dalam mobil milik Terdakwa duduk di dalam mobil pada bagian kursi depan sebelah kiri yang berteriak minta tolong kepada kami, kemudian kami berusaha menolong, namun Terdakwa semakin marah dan mengeluarkan nada tinggi kepada kami kemudian terjadi perdebatan/cekcok mulut, selanjutnya Korban mengatakan "Mana KTA mu Kalau benar Kau orang sini, Aku kenal orang mess sini", kemudian Terdakwa jalan ke arah mobilnya sebelah kanan diikuti oleh Korban dan saksi-saksi lainnya, sedangkan Saksi masih tetap berdiri di sebelah kiri mobil milik Terdakwa.

5. Bahwa pada saat itu keributan/cekcok mulut masih terjadi namun Saksi tidak mendengar dan melihat jelas apa yang terjadi, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa terjatuh ke dalam parit dan berusaha naik lagi ke atas aspal, namun Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa bisa terjatuh ke dalam parit tersebut. Setelah itu Saksi mendengar suara Saksi-3 Sdr. Liberto Siagian yang berteriak mengatakan bahwa Korban telah kena tikam dan menyuruh cari sepeda motor agar Korban dibawa ke rumah sakit, pada saat itu Saksi juga melihat Korban jalan dari arah belakang mobil milik Terdakwa dengan memegang lehernya yang telah mengeluarkan darah ke arah warung milik Korban, lalu Korban dibonceng oleh Sdr. Liberto Siagian dengan menggunakan sepeda motor ke Rumah Sakit, selanjutnya Saksi juga langsung menyusul Korban dengan mengendarai sepeda motor ke Rumah Sakit Mitra Sejati di Jln. A.H. Nasution.

6. Setelah Saksi mengetahui korban mengalami luka tusuk pada lehernya dan mengalami pendarahan yang cukup banyak, lalu Saksi menyusul ke Rumah Sakit Mitra Sejati di Jln. A.H. Nasution, saat itu Saksi sebagai penjamin terhadap korban di Rumah Sakit Mitra Sejati. Selanjutnya  $\pm 1$  Jam setelah korban mendapat pertolongan, korban dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan, namun saat itu Saksi tidak ikut ke Rumah Sakit Adam Malik Medan, kemudian  $\pm 30$  menit setelah korban dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik, Saksi menerima kabar dari Saksi-3 Sdr. Liberto Siagian melalui telepon bahwa korban telah dinyatakan meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan di hadapan ahli Forensik dan memberikan keterangannya di bawah sumpah berdasarkan keahliannya. Ahli menerangkan sebagai berikut ;

### Keterangan Ahli :

Nama lengkap : **dr. SURJI SINGH Sp. F (K). DFM**

Pekerjaan : Dokter Spesialis Forensik Konsultan

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 2 Maret 1951

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Hindu  
Tempat tinggal : JLn. Prof. H.M. Yamin, S.H. No. 47 Medan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa ataupun korban dan tidak ada ikatan keluarga/family.
2. Bahwa Ahli adalah lulusan kedokteran dari USU tahun 1987 dan spesialis forensik dari USU tahun 2002, konsultan forensik dari FK UI tahun 2017 serta lulusan DFM Groningen University Belanda tahun 2004.
3. Bahwa Ahli sudah sering dipanggil sebagai Ahli di PN Stabat, PN Medan, PN Lubuk Pakam.
4. Bahwa Saksi menerima permohonan dari Polsek Medan Baru untuk mengautopsi luar dan dalam tubuh dari korban yang bernama Sdr. Yosua Samosir karena ada luka tusuk dari leher belakang sebelah kanan sampai dengan sebelah kiri.
5. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2023, Saksi telah melakukan pemeriksaan Visum et Repertum mayat dan Autopsi a.n. Yosua Samosir berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum Mayat dan Autopsi dari Polsek Medan Baru Nomor R/150/VER/VII/2023/Reskrim tanggal 23 Juli 2023.
6. Bahwa pisau/sangkur milik Terdakwa mengenai tulang leher (C1-C7) dan mengenai pembuluh darah dari sebelah kanan ke kiri.
7. Bahwa saat itu organ-organ korban sudah pucat yaitu karena kehilangan banyak darah sehingga sangat kecil bertahan bila semua tulang leher dan pembuluh darah terkena tusukan karena tulang leher didalamnya ada pembuluh darah arteri yang mengirim oksigen ke kepala(Otak) putus.
8. Bahwa apabila otak selama kurang lebih 1 menit saja tidak mendapat suplay oksigen bisa dipastikan korban akan meninggal dunia.
9. Bahwa Ahli mengautopsi korban sudah keadaan meninggal karena dalam waktu 12-24 jam sudah dalam kondisi Lebam mayat, Kaku mayat dan pembusukan.
10. Bahwa hasil pemeriksaan akhir adalah luka lecet pada bahu kiri dijumpai luka tusuk pada leher kiri dan leher kanan, pada pemeriksaan dalam dijumpai patah tulang leher (cervical 1) dan pembuluh darah besar tulang leher kiri dan kanan terpotong, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah luka tusuk pada leher kanan menembus leher kiri yang memotong pembuluh darah besar tulang leher kanan dari.
11. Bahwa di dalam organ dalam korban tidak ditemukan kandungan alkohol.

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Atas keberangsaan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK A-74, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonko 469 Wingko III Kopasgat dengan jabatan sebagai Tabakpan 3 Ru 3 Ton 1 Kipan A sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Pratu NRP 61819809548005.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Mess Wingko III Kopasgat Medan menuju Bandara Internasional Kualanamu Kab. Deli Serdang untuk menjemput calon istri Terdakwa bernama Sdri. Riska Widyawati yang datang dari Kota Semarang.
3. Bahwa sekira pukul 22.50 WIB, setelah bertemu dengan Sdri. Riska Widyawati di Bandara Internasional Kualanamu Kab. Deli Serdang, Terdakwa dan Sdri. Riska Widyawati langsung menuju ke kontrakkannya di Jln. Perbatasan, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, pada saat diperjalanan tepatnya di Jln. Adi Sucipto Terdakwa melihat laki-laki banyak berkumpul dengan jumlah  $\pm 25$  (dua puluh lima) orang berada di kedua sisi jalan tepatnya di depan Warung Ikan Baung, Jln. Adi Sucipto Polonia Medan dan juga banyak motor-motor yang terparkir/berkumpul.
4. Bahwa tidak jauh sekitar 200 meter setelah Terdakwa melintasi Warung Ikan Baung Jln. Adi Sucipto tersebut, Terdakwa melihat ada 2 (buah) sepeda motor beserta pengendaranya melakukan balapan melewati sisi sebelah kanan dan kiri mobil Terdakwa yang hampir menabrak mobil Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa terkejut dan mengerem mendadak guna menghindari tabrakan, namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukan dan terus berjalan mengantar Sdri. Riska Widyawati ke kontrakkannya di Jln. Perbatasan Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 00.20 WIB, sepulang mengantar Sdri. Riska Widyawati dari kontrakkannya, melintas dipertigaan antara Jln. Adi Sucipto dengan Jln. Pipa I Terdakwa melihat 2 (dua) sepeda motor beserta pengendaranya tidak berboncengan bersiap melakukan balapan sedang di belakangnya berkumpul beberapa orang laki-laki sehingga jalan tersebut tidak dapat Terdakwa lewati, kemudian Terdakwa berhenti dengan tujuan menangkap para pembalap tersebut untuk dibawa ke Pos Pomau, namun saat Terdakwa turun dari mobil para pembalap dan beberapa orang laki-laki yang berkumpul di jalan melarikan diri ke berbagai arah sedangkan para pembalap melarikan diri dengan sepeda motor yang mereka bawa ke arah Komplek CBD Polonia Medan.

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yaitu Saksi-4 Sdr. Andreas Hutahaean yang ingin melarikan diri berhasil Terdakwa tangkap dengan memegang kerah baju bagian belakangnya lalu Terdakwa pukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri ke bagian wajah, dikarenakan Terdakwa tidak kuat memegang kerah baju Saksi-4, maka Saksi-4 berhasil melarikan diri ke arah Kafe Al Amin.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke mobil tidak jauh dari TKP untuk mengambil pisau sangkur lalu Terdakwa menyusul Saksi-4 ke Kafe Al Amin, sesampainya di Kafe Al Amin Terdakwa dan Saksi-4 kejar-kejaran memutar meja pengunjung di Kafe Al Amin lalu Saksi-4 mengatakan "Ada apa ini" lalu Terdakwa menjawab "Saya Anggota, Orang ini yang balap motor di situ", lalu Terdakwa merangkul leher Saksi-4 dengan tangan kanan memukul wajah Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri sambil berjalan ke luar Kafe Al Amin ke arah Mobil Terdakwa yang terparkir di pertigaan Jln. Adi Sucipto dengan Jln. Pipa I.

8. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 naik ke dalam mobil duduk di kursi depan sebelah kiri lalu Terdakwa bawa ke Pos Pomau melalui Jalan di Komplek CBD Polonia Medan.

9. Bahwa saat diperjalanan tepatnya di pertigaan Jln. Adi Sucipto dan Jln. Padang Golf, Terdakwa melihat 4 (empat) orang laki-laki yang memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, melihat hal itu Terdakwa turun dan menghampiri beberapa orang laki-laki tersebut dan berjalan ke arah depan kiri mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada mereka "Apakah Kalian termasuk dari komplotan balap motor tadi", dijawab "bukan kami", lalu Terdakwa tanya lagi "yakin, bukan kalian" dan dijawab "bukan kami bang".

10. Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki dari arah Warung Kopi Samosir yang tidak Terdakwa kenal dan salah satunya adalah korban yaitu Sdr. Yosua Samosir menanyakan kepada Terdakwa "kamu siapa", Terdakwa jawab "Saya Anggota, mereka balap liar disini hampir menabrak saya", ditanya lagi oleh korban "mana KTA mu", tapi saat itu Terdakwa tidak mau memberikannya.

11. Bahwa kemudian Terdakwa bermaksud balik ke arah mobil Terdakwa dengan tujuan pergi dari lokasi untuk melanjutkan perjalanan ke Pos Pomau, namun seorang laki-laki tersebut memegang tangan Terdakwa lalu mengatakan "Kau mau kemana, Kami juga pimpinan disini", dan beberapa orang lainnya yang ternyata adalah Saksi-3 Sdr. Liberto, Saksi-7 Sdr. Alexander Pakpahan, Saksi-8 Sdr. Rindu Erikson Sianipar, Saksi-10 Sdr. Mairdaus Tamba, Saksi-11 Sdr. Adil Siswanto dan Saksi-12 Sdr. Defri Silaen yang tidak tau dari mana datangnya mengelilingi Terdakwa dan mendorong Terdakwa dan ada seorang laki-laki yang melakukan pemukulan ke kepala bagian belakang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

12. Bahwa pada saat itulah Terdakwa mencium aroma dari nafas dan tubuh orang-orang tersebut mengeluarkan bau yang diduga seperti bau minuman alkohol jenis tuak.

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa saat itu Terdakwa langsung membuka pintu mobil bagian kemudi dan mau memperlihatkan foto dan identitas Terdakwa yang merupakan anggota TNI-AU kesatuan Kopasgat namun korban langsung menghardik "tak adanya itu" dan mencampakkan HP Terdakwa.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil pisau sangkur yang masih terbungkus sarung sangkur, lalu Terdakwa berusaha berteriak meminta tolong karena melihat salah seorang Anggota Kosek I yaitu Pratu Rori Jayadi yang tinggal di Mess Jatayu Kosek 1 keluar namun tidak membantu dan masuk lagi ke dalam Mess.

15. Bahwa selanjutnya berlanjut cekcok mulut dan dorong-mendorong antara Terdakwa dengan korban beserta teman-temannya yang sempat memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan "Kamuukul Saya, Kau lihat aja nanti".

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditarik ke arah belakang mobil dan terjatuh di aspal kemudian Terdakwa ditendang oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sehingga Terdakwa terjatuh dan masuk ke dalam parit yang berada di pinggir jalan dan saat Terdakwa di dalam parit beberapa orang laki-laki lainnya juga ikut menyerang Terdakwa dengan berusaha memukul dan menendang Terdakwa.

17. Bahwa saat Terdakwa berada di parit dan melihat banyak orang yang menyerang hingga terpojok, sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur dari sarungnya menggunakan tangan kiri dan Terdakwa naik dari parit, saat itu Terdakwa langsung mengayunkan sangkur beberapa kali secara acak ke arah mereka, saat itu orang-orang yang awalnya berkerumun mengeroyok Terdakwa akhirnya pergi menjauh, saat itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa korban atas nama Yosua Samosir terkena tusukan dari pisau sangkur Terdakwa.

18. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memegang pisau sangkur dengan menggenggam kuat menggunakan tangan kiri dan mengayunkannya beberapa kali secara acak ke arah beberapa orang tersebut, saat itu Terdakwa tidak mengetahui dan merasakan saat pisau sangkur Terdakwa tersebut terkena leher sebelah kanan korban, karena kejadian begitu cepat dan banyak orang yang mengelilingi Terdakwa dan Terdakwa tidak mengenal semua orang yang pada saat itu di tempat kejadian.

19. Bahwa Terdakwa tidak melihat dan mengetahui akibat tusukan benda tajam yang terjadi terhadap Korban dikarenakan saat itu Terdakwa tidak sadar bahwa pisau sangkur yang Terdakwa ayunkan beberapa kali tersebut mengenai Korban, karena pada saat itu Terdakwa fokus untuk membela dan menyelamatkan diri.

20. Bahwa setelah korban terkena tikaman sangkur oleh Terdakwa, korban dan teman-temannya segera menjauh dan Terdakwa kembali masuk kedalam mobil Terdakwa yang masih terparkir dipinggir jalan.

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa setelah Terdakwa dihadirkan dari TKP, isteri Terdakwa Saksi-1 Sdri. Helena Simamora membuka pintu depan sebelah kiri dan mengatakan kepada Terdakwa "Kau apakan suamiku, kok begitu kau", dan Terdakwa balas "ikut saja ke pos", dan Terdakwa langsung melaju ke Mako.
22. Bahwa pisau sangkur yang Terdakwa gunakan saat terjadi penusukan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia adalah milik Terdakwa yang merupakan pembagian jatah dinas saat pemberangkatan Operasi Satgas ke Papua tahun 2022 dan Terdakwa selalu membawa pisau sangkur di dalam mobil Terdakwa, dikarenakan untuk jaga diri dikarenakan beberapa hari sebelumnya Kota Medan sedang rawan aksi kejahatan seperti begal dan geng motor.
23. Bahwa sesampainya di Mako sekitar pk.02.00 Terdakwa langsung membersihkan sangkur memakai tissue dan ada ceceran darah di sangkur Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidur.
24. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pk.08.00 Wib Terdakwa bangun pagi dan mendengar dari Bintara dan Tamtama remaja bahwa ada yang mati di CBD sehingga Terdakwa terdiam mengingat peristiwa semalam dan Terdakwa hanya diam dan menghindari dari orang-orang.
25. Bahwa beberapa hari kemudian Kasi intel mengambil apel dan memberi arahan untuk pelaku penusukan korban Sdr. Yosua Samosir agar mengaku dan menghadap Kasi intel karena ada indikasi hasil penyelidikan kepolisian adalah personil satuan Kopasgat.
26. Bahwa selanjutnya sekira seminggu kemudian Terdakwa atas inisiatif sendiri menghadap dan mengakui perbuatannya kepada Kasi intel.
27. Bahwa Terdakwa khilaf dan tidak ada maksud untuk melukai sampai mengakibatkan kematian korban Sdr. Yosua Samosir karena Terdakwa saat itu merasa terdesak oleh pengeroyokan yang dilakukan oleh korban bersama teman-temannya.
28. Bahwa Terdakwa segera meminta maaf kepada keluarga korban yaitu Saksi-1 Sdri. Helena Simamora sebagai isteri korban dan akan bertanggung jawab secara hukum serta santunan kepada keluarga korban.
29. Bahwa Terdakwa melalui satuan telah memberi santunan kepada keluarga korban yaitu Saksi-1 Sdri. Helena Simamora sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
- Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk bantu-bantu usaha toko klontong
  - Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk santunan duka
  - Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk tambahan santunan
  - Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya perbaikan makam korban.
30. Bahwa total biaya santunan dari Terdakwa kepada keluarga korban sejumlah RP.69.000.000,00 (enam puluh Sembilan juta rupiah).

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Sakshi menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan membuat surat pernyataan perdamaian serta menyerahkan hukuman terhadap Terdakwa sesuai putusan Majelis Hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku.

32. Bahwa Terdakwa mempunyai keahlian sebagai Penembak mahir senapan dan spesialisasi prajurit Komando Pasukan Gerakan Cepat dan pernah bertugas operasi di Papua tahun 2022 serta penugasan pamtas RI-PNG.

33. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas tindakan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dapat menahan emosi dalam situasi dan kondisi apapun, Terdakwa mohon keringanan hukuman agar tidak dipecat dari prajurit TNI.

**Menimbang,** bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

## 1. Barang-barang:

- 1 (satu) buah Pisau Sangkur (sarung sangkur warna hitam, pegangan sangkur warna hitam dan pisaunya warna silver yang bertuliskan TNI).
- 1 (satu) unit Mobil dan kunci mobil Merk Suzuki Ertiga, Nopol BK 1979 JV, Warna Putih, Nomor Rangka MHYKZE81SFJ253116, Nomor Mesin K14BT-1156598.

## 2. Surat-surat:

- 12 (dua belas) Surat Visum et Repertum Nomor 17/IKFMN11/2023 tanggal 23 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal No.1.R.01.02.33/245/VIII/2023 tanggal 23 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Merk Suzuki Ertiga, Warna Abu-Abu Metalic, Tahun 2015, Nopol BK 1453 RN, Nomor Rangka MHYKZE81SFJ253116, Nomor Mesin K1 4BT-1156598, Nama Pemilik Masyita.
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ Mobil Suzuki Ertiga, Warna Abu-Abu Metalic, Tahun 2015, Nopol BK1453 RN, Nomor Rangka MHYKZE81SFJ253116, Nomor Mesin K14BT-1156598, Nama Pemilik Masyita.

**Menimbang,** bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

## 1. Barang :

- Terhadap 1 (satu) buah Pisau Sangkur (sarung sangkur warna hitam, pegangan sangkur warna hitam dan pisaunya warna silver yang bertuliskan TNI). telah dibacakan, diperlihatkan dihadapan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Sakshi yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana melakukan

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang telah disetujui oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 23 Juli 2023. telah dibacakan, diperlihatkan dihadapan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yaitu Terdakwa pada saat kejadian menggunakan kendaraan mobil tersebut dan meninggalkan korban menuju markas satuan Terdakwa.

b. Terhadap 1 (satu) unit Mobil dan kunci mobil Merk Suzuki Ertiga, Nopol BK 1979 JV, Warna Putih, Nomor Rangka MHYKZE81SFJ253116, Nomor Mesin K14BT-1156598. telah dibacakan, diperlihatkan dihadapan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yaitu Terdakwa pada saat kejadian menggunakan kendaraan mobil tersebut dan meninggalkan korban menuju markas satuan Terdakwa.

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

## 2. Surat-surat :

a. Terhadap 12 (dua belas) Surat Visum et Repertum Nomor 17/IKFMN11/2023 tanggal 23 Juli 2023. telah dibacakan, diperlihatkan dihadapan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yaitu hasil visum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Binjai yang mengakibatkan korban almarhum Sdr. Yosua Samosir dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk di belakang leher oleh Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal No.1.R.01.02.33/245/VIII/2023 tanggal 23 Juli 2023. telah dibacakan, diperlihatkan dihadapan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yaitu Surat Keterangan Meninggal dari RSUP H. Adam Malik yang menerangkan korban almarhum Sdr. Yosua Samosir dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk di belakang leher oleh Terdakwa.

c. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Merk Suzuki Ertiga, Warna Abu-Abu Metalic, Tahun 2015, Nopol BK 1453 RN, Nomor Rangka MHYKZE81SFJ253116, Nomor Mesin K1 4BT-1156598, Nama Pemilik Masyita. telah dibacakan, diperlihatkan dihadapan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yaitu surat kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa saat kendaraan mobil tersebut meninggalkan korban menuju markas satuan Terdakwa.

d. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNK dan SWDKLLJ Mobil Suzuki Ertiga, Warna Abu-Abu Metalic, Tahun 2015, Nopol BK1453 RN, Nomor Rangka MHYKZE81SFJ253116, Nomor Mesin K14BT-1156598, Nama Pemilik Masyita. telah dibacakan, diperlihatkan dihadapan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yaitu surat kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa saat kendaraan mobil tersebut meninggalkan korban menuju markas satuan Terdakwa.

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

1997 tentang peradilan Militer, Majelis Hakim dalam menilai barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini menyatakan sah, karena merupakan surat-surat yang dibuat oleh Atasan Terdakwa mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

Mengingat barang bukti berupa surat-surat telah mendasari ketentuan, diperoleh secara sah dan berhubungan secara erat serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa dan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa Surat-surat :

1. Surat permohonan tertulis dari Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri)
2. Surat pernyataan pemberian maaf dari keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri) kepada Terdakwa Pratu Richal Alunpah
3. Surat kesepakatan perdamaian bersama antara Terdakwa Pratu Richal Alunpah dengan keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri)
4. Kwitansi penerimaan bantuan dana duka cita ke-1 (kesatu) sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri).
5. Kwitansi penerimaan bantuan dana duka cita ke-2 (kedua) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri).
6. Dokumentasi penyerahan dan penerimaan bantuan dana duka cita ke-2 (kedua) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri).
7. Kwitansi penerimaan bantuan dana duka cita ke-3 (ketiga) sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri).
8. Dokumentasi penyerahan dan penerimaan bantuan dana duka cita ke-3 (ketiga) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri).
9. Kwitansi penerimaan bantuan dana pembangunan makam/kuburan korban Alm. Yosua Samosir sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (orang tua).

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan penerimaan bantuan dana pembangunan makam/kuburan korban Alm. Yosua Samosir dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (orang tua).

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa dan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Majelis Hakim sudah menunjukkan, membacakan dan menjelaskan kepada Para Pihak bahwa barang bukti tambahan berupa surat-surat pada poin 1 sampai dengan 10 diatas merupakan Surat permintaan maaf dari Terdakwa kepada keluarga korban, surat pemberian maaf dari keluarga korban kepada Terdakwa, kwitansi pemberian uang duka cita dari Terdakwa kepada keluarga korban dengan nilai total sejumlah Rp.69.000.000,- (Enam puluh Sembilan juta rupiah), dokumentasi pertemuan/perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa yang kesemuanya dibenarkan oleh para pihak yaitu Terdakwa dan para Saksi sehingga adanya persesuaian dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa seluruh barang bukti baik berupa barang-barang maupun surat-surat diatas, Majelis Hakim berpendapat karena adanya persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan barang bukti tersebut, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan barang bukti dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 :
  1. Terdakwa tidak memasukkan sangkur ke sarungnya.
  2. Terdakwa tidak berkata "Kau jangan ikut campur".Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.
2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 :
  1. Terdakwa tidak ribut dengan kawan motor, tapi hanya menanyakan saja.
  2. Terdakwa tidak dorongan dengan korban saja, tapi dengan kawan-kawannya korban juga.
  3. Ada dorongan dari korban sambil berkata kepada Terdakwa "Kau mau kemana, kami ada pimpinan disini".Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.
3. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 :
  1. Terdakwa tidak cekcok dengan kawan motor, tapi hanya menanyakan saja.
  2. Saksi tidak berkata "Ada apa ini?", tapi Saksi berkata "Siapa kau?".
  3. Terdakwa tidak ada mengancam "Ayo maju".
  4. Terdakwa tidak jatuh di parit, tapi diseret ke parit dan ditendang.

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

4. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 :
  1. Terdakwa tidak ada cekcok dengan 4 (empat) orang pemotor.
  2. Terdakwa tidak pernah menahan Saksi-4 Sdr. Andreas di dalam mobil Terdakwa.
  3. Saksi-3 Sdr. Liberto Siagian alias Berto tidak menanyakan “Ada apa ini?” tapi yang benar “Kau siapa?”.
  4. Terdakwa melakukan penikaman setelah jatuh ke parit.Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.
5. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8 :
  1. Terdakwa tidak ada cekcok dengan 4 (empat) orang pemotor.
  2. Terdakwa tidak pernah berkata “Kalian tidak usah ikut campur”.
  3. Korban tidak berkata “Saya tidak kenal anggota sini”.
  4. Terdakwa mengambil sangkur sebelum didorong adalah tidak benar.
  5. Bahwa saat ini ada tendangan dan pukulan ke Terdakwa
  6. Terdakwa terjatuh dahulu baru menikam.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Majelis Hakim berpendapat, bahwa semua sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-7 dan Saksi-8 tidak didukung oleh Saksi-saksi yang lain ataupun barang bukti lain, sangkalan Terdakwa juga tidak serta merta menghilangkan perbuatan Terdakwa atas tindak pidana terhadap hilangnya nyawa korban yaitu Alm Yosua Samosir yang tidak bisa menahan emosi akibat reaksi dari korban yang mengerubungi Terdakwa bersama teman-temannya, padahal saat itu Terdakwa bisa saja meninggalkan TKP dan menghindari situasi dan kondisi yang berbahaya ke arah belakang mobil (arah SMA 2) karena korban dan teman-temannya berada didepan mobil Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan pertimbangan reaksi Terdakwa tersebut pada penjatuhan pidana penjara. Selanjutnya Majelis Hakim menilai semua sangkalan Terdakwa hanya mengutamakan untuk kepentingannya sendiri serta terhadap diri Terdakwa tidak disumpah, berbeda halnya dengan para Saksi yang sudah disumpah dan memberikan keterangan di persidangan dengan bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang lain. Sehingga terhadap semua sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan Majelis Hakim menolak semua sangkalan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK A-74, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonko 469 Wingko III Kopasgat dengan jabatan sebagai Tabakpan 3 Ru 3

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang dilakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Pratu NRP 61819809548005.

2. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 22.50 WIB, setelah Terdakwa menjemput pacarnya Sdri. Riska Widyawati dari Bandara Internasional Kuala Namu Kab. Deliserdang menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Nopol 1979 JV milik Terdakwa, melintas di Jin. Adi Sucipto, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia Medan, bermaksud untuk mengantar Sdri. Riska Widyawati ke kontrakannya di Jalan Perbatasan, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, namun saat di Jalan Adi Sucipto tersebut Terdakwa melihat banyak pemuda berkumpul sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) orang berada pada kedua sisi jalan tepatnya di depan Warung Ikan Baung, berikut sepeda motor yang banyak terparkir/berkumpul untuk melakukan balap liar.

3. Bahwa benar setelah lebih kurang 200 M (dua ratus meter) melewati Warung Ikan Baung Jin. Adi Sucipto tersebut, Terdakwa melihat ada 2 (dua) pengendara sepeda motor yang melakukan balapan liar melewati sisi sebelah kanan dan kiri mobil Terdakwa yang hampir menabrak mobil Terdakwa, sehingga karena terkejut Terdakwa melakukan pengereman mendadak untuk menghindari tabrakan, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut dan terus berjalan untuk mengantarkan Sdri. Riska Widyawati ke kontrakannya di Jin. Perbatasan, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 00.40 WIB, sepulang mengantar Sdri. Riska Widyawati di kontrakannya tersebut, saat melintas di pertigaan antara Jin. Adi Sucipto dengan Jin. Pipa I, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, melihat 2 (dua) sepeda motor beserta pengendaranya bersiap melakukan balapan sedang di belakangnya berkumpul beberapa orang laki-laki memadati jalan sehingga Terdakwa tidak bisa lewat, lalu Terdakwa berhenti dan keluar dari mobil langsung menghampiri para pembalap liar tersebut untuk menangkap dan membawanya ke Pos Pomau Lanud Soewondo, sehingga para pembalap liar dan laki-laki yang berkumpul di jalan tersebut melarikan diri ke berbagai arah, termasuk ke arah Komplek CBD Polonia Medan.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yaitu Saksi-4 Sdr. Andreas Hutahaeen yang hendak melarikan diri, berhasil ditangkap Terdakwa dengan memegang kerah baju bagian belakang Saksi-4 lalu mengatakan "Kau yang main balap liar, Kau yang nabrak aku tadi kan, memang anjing Kau", lalu memukul Saksi-4 dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala sebelah kanan Saksi-4, namun tiba-tiba pegangan Terdakwa di kerah baju Saksi-4 terlepas sehingga Saksi-4 berhasil melarikan diri menuju Kafe Al Amin tidak jauh dari lokasi balapan liar tersebut, lalu dikejar Terdakwa sambil membawa sangkur warna hitam miliknya masuk ke Kafe Al Amin dan terjadi kejar-kejaran mengelilingi Meja No.3 di Kafe Al Amin tersebut dan setelah dapat, Terdakwa memiting Saksi-4 sambil memukul wajah Saksi-4 dengan tangan kiri mengepal

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan (satu) kali, segera ia membawa Saksi-4 keluar dan dimasukkan ke mobil Terdakwa, bermaksud dibawa ke Pos Pomau Lanud Soewondo Medan.

6. Bahwa benar saat menuju Pos Pomau Lanud Soewondo, tepatnya di pertigaan Jin. Adi Sucipto dan Jin. Padang Golf, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Terdakwa melihat 4 (empat) orang laki-laki memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, sehingga Terdakwa turun dan menghampiri laki-laki tersebut dengan berjalan ke arah depan kiri mobil Terdakwa, lalu menanyakan “apakah kalian termasuk dari komplotan balap motor tadi”, yang dijawab “bukan kami”.

7. Bahwa benar tidak lama kemudian datang lagi 5 (lima) orang orang laki-laki dari arah Warung Kopi Samosir, tidak jauh dari lokasi keributan antara Terdakwa dengan ke 4 (empat) laki-laki tersebut yaitu Sdr. Yosua Samsoir (Korban) pemilik Warung Kopi Samosir, Saksi-2 Muhammad Wahid, Saksi-3 Liberto Siagian alias Berto, Saksi-7 Sdr. Alexander Pakpahan, Saksi-8 Sdr. Rindu Erikson Sianipar, Saksi-10 Sdr. Mardaus Tambah dan Saksi-11 Sdr. Adil Siswanto.

8. Bahwa benar kedatangan Korban bersama Saksi-3, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 tersebut karena mendengar keributan antara Terdakwa dengan ke 4 (empat) laki-laki tersebut, lalu Korban menanyakan “kenapa ribut-ribut disini”, saat itu Terdakwa merasa tidak senang atas teguran Korban lalu mengatakan “jangan ikut campur”, lalu Korban menanyakan lagi kepada Terdakwa “kamu siapa”, yang dijawab Terdakwa “Saya Anggota, mereka balapan liar disini hampir menabrak Saya”, kemudian Terdakwa ditanya lagi oleh Korban “Mana KTA mu” Terdakwa hendak membuka Hp untuk memberikan identitas Terdakwa namun tidak ditemukan, saat itulah tiba-tiba Saksi-4 yang berada di dalam mobil Terdakwa berteriak minta tolong, sehingga Saksi-2 segera mendekati pintu depan sebelah kiri mobil Terdakwa lalu membukanya dan menyuruh Saksi-4 pergi.

9. Bahwa benar akibatnya Terdakwa bertambah emosi, sehingga terjadi perdebatan yang berlanjut dengan saling dorong antara Terdakwa dengan Korban, Saksi-3, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 sampai Terdakwa terdorong dan terdesak ke arah pintu mobilnya bagian depan sebelah kanan.

10. Bahwa benar Terdakwa segera membuka pintu mobilnya bagian depan sebelah kanan dan mengambil sebilah pisau sangkur yang terbungkus dalam sarungnya dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengancam dengan mengatakan “Maju, Maju, kalian”, sambil tangannya membuka pisau sangkur sedikit dari sarungnya, namun Korban dan Saksi-3, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 terus mendekati dan mendorong Terdakwa sampai ke belakang mobil Terdakwa.

11. Bahwa benar karena keadaan Terdakwa yang sudah terdesak dan terus terdorong, lalu Terdakwa terjatuh di parit tepat dibelakang kiri mobil Terdakwa.

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Berdasarkan pemeriksaan, Terdakwa terjatuh di parit, Terdakwa mengayunkan pisau sangkurnya dengan cepat menggunakan tangan kirinya ke arah Korban hingga menusuk bagian leher sebelah kanan Korban tembus ke leher sebelah kiri.

13. Bahwa benar setelah Saksi-2 melihat Korban tertusuk sangkur tersebut, maka Saksi-2 langsung berteriak mengatakan "Bang Yosua kena tikam", sambil merangkul Korban dan membawanya ke Warung Kopi Samosir milik Korban, dan Isteri Korban Saksi-1 Sdr. Helena Simamora yang berada di dalam warung juga berteriak histeris melihat Korban terluka dan berlumuran darah, lalu berlari menjumpai Terdakwa dan mengatakan "Kau apakah suamiku, kok sampai gitu kali kau", yang dijawab Terdakwa "Kau mau apa, jumpai aja kau di Pos", setelah itu Terdakwa pergi dengan mobilnya ke arah Jin. Avros.

14. Bahwa benar Saksi-2 kemudian membantu menaikkan Korban ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-3 lalu dilarikan ke rumah sakit Mitra Sejati Jalan A.H. Nasution Medan, kemudian disusul Saksi-2 berboncengan dengan Saksi-1 ke rumah sakit, diikuti Saksi-7, Saksi-8 berboncengan naik sepeda motor.

15. Bahwa benar sesampainya di rumah sakit Korban sempat mendapat perawatan medis, namun Pihak Rs. Mitra Sejati kemudian merujuk Korban ke Rumah Sakit Adam Malik Medan, tetapi sesampai di Rumah Sakit Adam Malik Medan Korban meninggal dunia.

16. Bahwa benar akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa, Korban mengalami luka tusuk pada leher kiri, lecet pada leher kiri, dan leher kanan, dijumpai patah tulang leher (cervical 1) dan pembuluh darah besar tulang leher kiri dan kanan terpotong, penyebab kematian Korban adalah luka tusuk pada leher kanan menembus leher kiri yang memotong pembuluh darah besar tulang leher kanan dan kiri, sebagaimana dijelaskan dan disimpulkan dalam Visum et Repertum Nomor 17/IKFMA/II/2023 tanggal 23 Juli 2023, ditanda tangani dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K) Dokter pada Rs. Bhayangkara Tk-II Kota Medan.

17. Bahwa benar Terdakwa khilaf dan tidak ada maksud untuk melukai sampai mengakibatkan kematian korban Sdr. Yosua Samosir karena Terdakwa saat itu tidak kenal dan tidak ada masalah dengan korban, hanya Terdakwa merasa terdesak oleh pengeroyokan yang dilakukan oleh korban bersama teman-temannya.

18. Bahwa benar Terdakwa segera meminta maaf kepada keluarga korban yaitu Saksi-1 Sdri. Helena Simamora sebagai isteri korban dan akan bertanggung jawab secara hukum serta santunan kepada keluarga korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk bantu-bantu usaha toko klontong
- Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk santunan duka
- Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk tambahan santunan
- Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya perbaikan makam korban.

19. Bahwa benar total biaya santunan dari Terdakwa kepada keluarga korban sejumlah RP.69.000.000,00 (enam puluh Sembilan juta rupiah).

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sudah menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan membuat surat pernyataan perdamaian serta menyerahkan hukuman terhadap Terdakwa sesuai putusan Majelis Hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar Terdakwa mempunyai keahlian sebagai Penembak mahir senapan dan spesialisasi prajurit Komando Pasukan Gerakan Cepat dan pernah bertugas operasi di Papua tahun 2022 serta penugasan pamtas RI-PNG.

22. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas tindakan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dapat menahan emosi dalam situasi dan kondisi apapun, Terdakwa mohon keringanan hukuman agar tidak dipecat dari prajurit TNI.

23. Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan diantaranya yaitu 1 (satu) buah Pisau Sangkur (sarung sangkur warna hitam, pegangan sangkur warna hitam dan pisaunya warna silver yang bertuliskan TNI) dan 1 (satu) unit Mobil dan kunci mobil Merk Suzuki Ertiga, Nopol BK 1979 JV, Warna Putih, Nomor Rangka MHYKZE81SFJ253116, Nomor Mesin K14BT-1156598. sebagaimana diperlihatkan saat pemeriksaan barang bukti, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan pendapat bahwa semua barang bukti tersebut mempunyai kaitan erat dengan keterangan para Saksi dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

24. Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan diantaranya yaitu 12 (dua belas) Surat Visum et Repertum Nomor 17/IKFMN11/2023 tanggal 23 Juli 2023; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal No.1.R.01.02.33/245/VIII/2023 tanggal 23 Juli 2023; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Mobil Merk Suzuki Ertiga, Warna Abu-Abu Metalic, Tahun 2015, Nopol BK 1453 RN, Nomor Rangka MHYKZE81SFJ253116, Nomor Mesin K1 4BT-1156598, Nama Pemilik Masyita; 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNK dan SWDKLLJ Mobil Suzuki Ertiga, Warna Abu-Abu Metalic, Tahun 2015, Nopol BK1453 RN, Nomor Rangka MHYKZE81SFJ253116, Nomor Mesin K14BT-1156598, Nama Pemilik Masyita; Surat permohonan tertulis dari Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri); Surat pernyataan pemberian maaf dari keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri) kepada Terdakwa Pratu Richal Alunpah; Surat kesepakatan perdamaian bersama antara Terdakwa Pratu Richal Alunpah dengan keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri); Kwitansi penerimaan bantuan dana duka cita ke-1 (kesatu) sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri); Kwitansi penerimaan bantuan dana duka cita ke-2 (kedua) sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri); Dokumentasi

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyerahan dan penerimaan bantuan dana duka cita ke-2 (kedua) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri); Kwitansi penerimaan bantuan dana duka cita ke-3 (ketiga) sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri); Dokumentasi penyerahan dan penerimaan bantuan dana duka cita ke-3 (ketiga) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri); Kwitansi penerimaan bantuan dana pembangunan makam/kuburan korban Alm. Yosua Samosir sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (orang tua); Dokumentasi penyerahan dan penerimaan bantuan dana pembangunan makam/kuburan korban Alm. Yosua Samosir dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (orang tua).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer ?, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif, artinya Undang-undang memperbolehkan kepada Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim berpendapat luka korban sdr Yosua sebenarnya tidak dikehendaki oleh Terdakwa, karena Terdakwa melakukan ayunan sangkur secara Random tidak ditujukan langsung kepada Korban sdr Yosua secara langsung , oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan menguraikan dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Barang siapa
- Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit/luka terhadap orang lain.
- Unsur ketiga : Mengakibatkan mati.

**Menimbang**, bahwa atas uraian unsur-unsur tindak pidana dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim mengemukakan penjelasannya, sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : **“Barangsiapa”**

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah mereka yang ditentukan dalam pasal 2,5,7 dan 8 KUHP dan anggota TNI yang termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai Warga Negara Republik Indonesia juga sebagai TNI,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang lain” berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain, bukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 22.50 WIB, setelah Terdakwa menjemput pacarnya Sdri. Riska Widyawati dari Bandara Internasional Kuala Namu Kab. Deliserdang menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Nopol 1979 JV milik Terdakwa, melintas di Jin. Adi Sucipto, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia Medan, bermaksud untuk mengantar Sdri. Riska Widyawati ke kontrakannya di Jalan Perbatasan, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, namun saat di Jalan Adi Sucipto tersebut Terdakwa melihat banyak pemuda berkumpul sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) orang berada pada kedua sisi jalan tepatnya di depan Warung Ikan Baung, berikut sepeda motor yang banyak terparkir/berkumpul untuk melakukan balap liar.
2. Bahwa benar setelah lebih kurang 200 M (dua ratus meter) melewati Warung Ikan Baung Jin. Adi Sucipto tersebut, Terdakwa melihat ada 2 (dua) pengendara sepeda motor yang melakukan balapan liar melewati sisi sebelah kanan dan kiri mobil Terdakwa yang hampir menabrak mobil Terdakwa, sehingga karena terkejut Terdakwa melakukan pengereman mendadak untuk menghindari tabrakan, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut dan terus berjalan untuk mengantarkan Sdri. Riska Widyawati ke kontrakannya di Jin. Perbatasan, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 00.40 WIB, sepulang mengantar Sdri. Riska Widyawati di kontrakannya tersebut, saat melintas di pertigaan antara Jin. Adi Sucipto dengan Jin. Pipa I, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, melihat 2 (dua) sepeda motor beserta pengendaranya bersiap melakukan balapan sedang di belakangnya berkumpul beberapa orang laki-laki memadati jalan sehingga Terdakwa tidak bisa lewat, lalu Terdakwa berhenti dan keluar dari mobil langsung menghampiri para pembalap liar tersebut untuk menangkap dan membawanya ke Pos Pomau Lanud Soewondo, sehingga para pembalap liar dan laki-laki yang berkumpul di jalan tersebut melarikan diri ke berbagai arah, termasuk ke arah Komplek CBD Polonia Medan.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yaitu Saksi-4 Sdr. Andreas Hutahaeen yang hendak melarikan diri, berhasil ditangkap Terdakwa dengan memegang kerah baju bagian belakang Saksi-4 lalu mengatakan "Kau yang main balap liar, Kau yang nabrak aku tadi kan, memang anjing Kau", lalu memukul Saksi-4 dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala sebelah kanan Saksi-4, namun tiba-tiba pegangan Terdakwa di kerah baju Saksi-4 terlepas sehingga Saksi-4 berhasil melarikan diri menuju Kafe Al Amin tidak jauh dari lokasi balapan liar tersebut, lalu

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dengan tangan kanannya memegang pisau sangkur warna hitam miliknya masuk ke Kafe Al Amin dan terjadi kejar-kejaran mengelilingi Meja No.3 di Kafe Al Amin tersebut dan setelah dapat, Terdakwa memiming Saksi-4 sambil memukul wajah Saksi-4 dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu membawa Saksi-4 keluar dan dimasukkan ke mobil Terdakwa, bermaksud dibawa ke Pos Pomau Lanud Soewondo Medan.

6. Bahwa benar saat menuju Pos Pomau Lanud Soewondo, tepatnya di pertigaan Jin. Adi Sucipto dan Jin. Padang Golf, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Terdakwa melihat 4 (empat) orang laki-laki memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, sehingga Terdakwa turun dan menghampiri laki-laki tersebut dengan berjalan ke arah depan kiri mobil Terdakwa, lalu menanyakan “apakah kalian termasuk dari komplotan balap motor tadi”, yang dijawab “bukan kami”.

7. Bahwa benar tidak lama kemudian datang lagi 5 (lima) orang laki-laki dari arah Warung Kopi Samosir, tidak jauh dari lokasi keributan antara Terdakwa dengan ke 4 (empat) laki-laki tersebut yaitu Sdr. Yosua Samsoir (Korban) pemilik Warung Kopi Samosir, Saksi-2 Muhammad Wahid, Saksi-3 Liberto Siagian alias Berto, Saksi-7 Sdr. Alexander Pakpahan, Saksi-8 Sdr. Rindu Erikson Sianipar, Saksi-10 Sdr. Mardaus Tambah dan Saksi-11 Sdr. Adil Siswanto.

8. Bahwa benar kedatangan Korban bersama Saksi-3, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 tersebut karena mendengar keributan antara Terdakwa dengan ke 4 (empat) laki-laki tersebut, lalu Korban menanyakan “kenapa ribut-ribut disini”, saat itu Terdakwa merasa tidak senang atas teguran Korban lalu mengatakan “jangan ikut campur”, lalu Korban menanyakan lagi kepada Terdakwa “kamu siapa”, yang dijawab Terdakwa “Saya Anggota, mereka balapan liar disini hampir menabrak Saya”, kemudian Terdakwa ditanya lagi oleh Korban “Mana KTA mu” Terdakwa hendak membuka Hp untuk memberikan identitas Terdakwa namun tidak ditemukan, saat itulah tiba-tiba Saksi-4 yang berada di dalam mobil Terdakwa berteriak minta tolong, sehingga Saksi-2 segera mendekati pintu depan sebelah kiri mobil Terdakwa lalu membukanya dan menyuruh Saksi-4 pergi.

9. Bahwa benar akibatnya Terdakwa bertambah emosi, sehingga terjadi perdebatan yang berlanjut dengan saling dorong antara Terdakwa dengan Korban, Saksi-3, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 sampai Terdakwa terdorong dan terdesak ke arah pintu mobilnya bagian depan sebelah kanan.

10. Bahwa benar Terdakwa segera membuka pintu mobilnya bagian depan sebelah kanan dan mengambil sebilah pisau sangkur yang terbungkus dalam sarungnya dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengancam dengan mengatakan “Maju, Maju, kalian”, sambil tangannya membuka pisau sangkur sedikit dari sarungnya, namun Korban dan Saksi-3, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 terus mendekati dan mendorong Terdakwa sampai ke belakang mobil Terdakwa.

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa yang sudah terdesak dan terus terdorong, lalu Terdakwa terjatuh di parit tepat dibelakang kiri mobil Terdakwa.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa terjatuh di parit, Terdakwa mengayunkan pisau sangkurnya dengan cepat menggunakan tangan kirinya ke arah Korban hingga menusuk bagian leher sebelah kanan Korban tembus ke leher sebelah kiri.

13. Bahwa benar setelah Saksi-2 melihat Korban tertusuk sangkur tersebut, maka Saksi-2 langsung berteriak mengatakan "Bang Yosua kena tikam", sambil merangkul Korban dan membawanya ke Warung Kopi Samosir milik Korban, dan Isteri Korban Saksi-1 Sdr. Helena Simamora yang berada di dalam warung juga berteriak histeris melihat Korban terluka dan berlumuran darah, lalu berlari menjumpai Terdakwa dan mengatakan "Kau apakah suamiku, kok sampai gitu kali kau", yang dijawab Terdakwa "Kau mau apa, jumpai aja kau di Pos", setelah itu Terdakwa pergi dengan mobilnya ke arah Jin. Avros.

14. Bahwa benar Saksi-2 kemudian membantu menaikkan Korban ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-3 lalu dilarikan ke rumah sakit Mitra Sejati Jalan A.H. Nasution Medan, kemudian disusul Saksi-2 berboncengan dengan Saksi-1 ke rumah sakit, diikuti Saksi-7, Saksi-8 berboncengan naik sepeda motor.

15. Bahwa benar sesampainya di rumah sakit Korban sempat mendapat perawatan medis, namun Pihak Rs. Mitra Sejati kemudian merujuk Korban ke Rumah Sakit Adam Malik Medan, tetapi sesampai di Rumah Sakit Adam Malik Medan Korban meninggal dunia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang menikam leher Sdr Yosua dengan menggunakan sangkur sehingga korban mengalami luka di leher dan menyebabkan pembuluh darah di leher putus dan akhirnya korban meninggal dunia , Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi Unsur Kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit / luka terhadap orang lain", telah terpenuhi.

### 3. Unsur Ke-3 : Mengakibatkan mati

Unsur "Mengakibatkan mati" berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si Pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si Korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa/ pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

Sedangkan pengertian "Mati" adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dsb.

Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan geger otak, setelah di rawat di rumah sakit korban meninggal dunia.

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa, Korban mengalami luka tusuk pada leher kiri, lecet pada leher kiri, dan leher kanan, dijumpai patah tulang leher (cervical 1) dan pembuluh darah besar tulang leher kiri dan kanan terpotong, penyebab kematian Korban adalah luka tusuk pada leher kanan menembus leher kiri yang memotong pembuluh darah besar tulang leher kanan dan kiri, sebagaimana dijelaskan dan disimpulkan dalam Visum et Repertum Nomor 17/IKFM/VII/2023 tanggal 23 Juli 2023, ditanda tangani dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K) Dokter pada Rs. Bhayangkara Tk-II Kota Medan.

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas meninggalnya (mati) sdr Yoshua akibat dari perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Mengakibatkan mati", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternative kedua telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Oditur Militer alternative kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan

**Menimbang**, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati." sebagaimana dimaksud dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Ayat (3) KUHP

**Menimbang**, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHP. Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur tindak pidana dalam putusan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah membuktikannya dan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati", sebagaimana diatur

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHP, oleh karenanya Tuntutan Oditur Militer sepanjang penerapan pasal dapat diterima.

2. Bahwa mengenai tuntutan lamanya masa pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim sependapat dalam tuntutananya karena sesuai ketentuan untuk golongan Tamtama.

**Menimbang**, bahwa terhadap Permohonan (*clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan menikam dengan sangkur kepada korban Alm Yosua Samosir karena Terdakwa sudah tersulut emosinya oleh rombongan pemotor yang sedang kebut-kebutan dan hampir menabrak mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-4 yang telah dipukul dalam keadaan luka-luka lebam mukanya dan berteriak minta tolong, sehingga korban yang sedang nongkrong bersama teman-temannya dan kenal dengan Saksi-4 menegur Terdakwa dan Terdakwa tidak terima hingga dorong-dorongan sampai Terdakwa tersudut dan terjatuh di kolong parit hingga akhirnya Terdakwa menghujamkan sangkurnya secara random hingga mengenai leher bagian belakang dari korban dan korban meninggal dunia.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi isteri dan anak-anak korban yang masih kecil yang masih butuh kasih sayang dari korban sebagai sosok ayah.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa nama baik satuan Terdakwa jadi tercemar.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang baik sesuai dengan Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban, terutama isteri dan anak-anak korban.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir ke-2 yaitu Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, serta bertentangan dengan 8 wajib TNI butir ke-1 yaitu bersikap ramah tamah terhadap rakyat, butir ke-2 yaitu bersikap sopan santun terhadap rakyat, butir ke-6 yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat, dan butir ke-7 yaitu tidak sekali-kali manakuti dan menyakiti hati rakyat.
3. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI pada umumnya dan khususnya nama baik satuan Terdakwa yaitu Wingko III Kopasgat di mata masyarakat.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban khususnya isteri korban yaitu Saksi-1 Sdri. Helena Simamora.
3. Keluarga korban khususnya Saksi-1 Sdri. Helena Simamora sudah memberi maaf kepada Terdakwa.
4. Terdakwa melalui satuan sudah memberikan uang duka cita kepada keluarga korban untuk biaya santunan dan penghiburan dengan nilai total Rp.69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta rupiah) dan diterima oleh keluarga korban.
5. Terdakwa merupakan anggota pasukan khusus TNI-AU yaitu satuan Kopasgat yang merupakan personil prajurit TNI yang terlatih dan tenaga serta ketrampilan Terdakwa masih dibutuhkan oleh satuan dan Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik dan dipergunakan tenaga dan kemampuannya Satuan;

**Menimbang,** bahwa terhadap lamanya masa pemidanaan sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan setelah menilai motivasi, akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatan tersebut dan memperhatikan Keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum dan sendi-sendi kehidupan Prajurit.

**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan, baik

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan hukum dalam diri menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer agar pihak Kesatuan serta personilnya tidak dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan di sisi lain mendorong agar setiap prajurit TNI senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan.

**Menimbang**, bahwa mengenai lamanya waktu pemidanaan yang harus Terdakwa jalani sebagaimana permohonan dalam Tuntutan dan setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terkait dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun terhadap Kesatuannya maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Dalam menentukan lamanya masa pemidanaan di penjara yang sesuai, selaras dan setimpal haruslah dilihat dari kadar kesalahan Terdakwa. Selain daripada itu penjatuhan hukuman memperhatikan asas dan tujuan penghukuman yaitu bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas. Tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam tetapi supaya dapat menumbuhkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
  2. Terdakwa sudah menjalani masa penahanan sementara selama 174 (serratus tujuh puluh empat) hari dan saat ini Terdakwa masih berada dalam masa penahanan di Staltahmil Satpomlanud Suwondo atas kewenangan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan. Hal mana tentunya telah dapat menjadi bahan renungan dan evaluasi diri untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta supaya menjadi manusia yang kembali baik dan memberikan efek jera selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dimaksud.
  3. Terdakwa menyandang pangkat Tamtama, terlebih sebagai pasukan khusus TNI-AU satuan Kopasgat yang merupakan pelaksana tugas-tugas di lapangan dengan mengandalkan kemampuan tenaga fisik dan otot yang kuat yang dicirikan jumlah personil yang harus lebih banyak dibandingkan pimpinan antara (Bintara) dan atau perencana (Perwira). Dihadapkan dengan jumlah personil di masing-masing satuan yang masih relatif kurang, tentunya urgensi kehadiran Terdakwa di satuan terasa sangat diperlukan.
  4. Terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan pihak keluarga korban sudah memaafkan serta melakukan perdamaian sehingga perkara ini diserahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam memutus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu dikurangi sehingga sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023. Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

## 1. Barang:

a. 1 (satu) buah Pisau Sangkur (sarung sangkur warna hitam, pegangan sangkur warna hitam dan pisaunya warna silver yang bertuliskan TNI).

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada huruf a diatas, sudah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar senjata tajam tersebut tidak digunakan lagi yang tidak sesuai fungsinya yaitu dirampas untuk dirusakkan sampai tidak bisa digunakan kembali.

b. 1 (satu) unit Mobil dan kunci mobil Merk Suzuki Ertiga, Nopol BK 1979 JV, Warna Putih, Nomor Rangka MHYKZE81SFJ253116, Nomor Mesin K14BT-1156598. Bahwa barang bukti pada huruf b tersebut telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan kendaraan Tersebut tidak dilengkapi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah serta STNK tidak sesuai dengan nopol yang terpasang saat kejadian sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

## 2. Surat-surat:

a. 12 (dua belas) Surat Visum et Repertum Nomor 17/IKFMN11/2023 tanggal 23 Juli 2023.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal No.1.R.01.02.33/245/VIII/2023 tanggal 23 Juli 2023.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat pada huruf a dan b tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, keseluruhan surat-surat tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Mobil Merk Suzuki Ertiga, Warna Abu-Abu Metalic, Tahun 2015, Nopol BK 1453 RN, Nomor

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023, Rangka MHYKZE81SFJ253116, Nomor Mesin K1 4BT-1156598, Nama Pemilik

Masyita.

d. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNK dan SWDKLLJ Mobil Suzuki Ertiga, Warna Abu-Abu Metalic, Tahun 2015, Nopol BK1453 RN, Nomor Rangka MHYKZE81SFJ253116, Nomor Mesin K14BT-1156598, Nama Pemilik Masyita.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat pada huruf c dan d tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut sudah selesai digunakan dalam pembuktian dalam perkara aquo dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain dan surat-surat kendaraan tersebut tidak bersesuaian dengan kendaraannya maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

e. Surat permohonan tertulis dari Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri)

f. Surat pernyataan pemberian maaf dari keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri) kepada Terdakwa Pratu Richal Alunpah

g. Surat kesepakatan perdamaian bersama antara Terdakwa Pratu Richal Alunpah dengan keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri)

h. Kwitansi penerimaan bantuan dana duka cita ke-1 (kesatu) sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri).

i. Kwitansi penerimaan bantuan dana duka cita ke-2 (kedua) sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri).

j. Dokumentasi penyerahan dan penerimaan bantuan dana duka cita ke-2 (kedua) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri).

k. Kwitansi penerimaan bantuan dana duka cita ke-3 (ketiga) sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri).

l. Dokumentasi penyerahan dan penerimaan bantuan dana duka cita ke-3 (ketiga) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri).

m. Kwitansi penerimaan bantuan dana pembangunan makam/kuburan korban Alm. Yosua Samosir sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (orang tua).

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan penerimaan bantuan dana pembangunan makam/kuburan korban Alm. Yosua Samosir dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (orang tua).

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat pada huruf e sampai dengan huruf n tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara dan tambahan dipersidangan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, keseluruhan surat-surat tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat**, Pasal 351 ayat (1) *juncto* ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Richal Alunpah**, Pratu NRP 61819809548005 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. **Barang-barang :**
    - 1) 1 (satu) buah Pisau Sangkur (sarung sangkur warna hitam, pegangan sangkur warna hitam dan pisaunya warna silver yang bertuliskan TNI).  
Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak bisa digunakan kembali.
    - 2) 1 (satu) unit Mobil dan kunci mobil Merk Suzuki Ertiga, Nopol BK 1979 JV, Warna Putih, Nomor Rangka MHYKZE81SFJ253116, Nomor Mesin K14BT-1156598.  
Dikembalikan kepada yang berhak.

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 12 (dua belas) Surat Visum et Repertum Nomor 17/IKFM/VII/2023 tanggal 23 Juli 2023.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal No.1.R.01.02.33/245/VIII/2023 tanggal 23 Juli 2023.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Merk Suzuki Ertiga, Warna Abu-Abu Metalic, Tahun 2015, Nopol BK 1453 RN, Nomor Rangka MHYKZE81SFJ253116, Nomor Mesin K1 4BT-1156598, Nama Pemilik Masyita.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNK dan SWDKLLJ Mobil Suzuki Ertiga, Warna Abu-Abu Metalic, Tahun 2015, Nopol BK1453 RN, Nomor Rangka MHYKZE81SFJ253116, Nomor Mesin K14BT-1156598, Nama Pemilik Masyita.  
Dikembalikan kepada yang berhak.
- 5) Surat permohonan tertulis dari Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri)
- 6) Surat pernyataan pemberian maaf dari keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri) kepada Terdakwa Pratu Richal Alunpah
- 7) Surat kesepakatan perdamaian bersama antara Terdakwa Pratu Richal Alunpah dengan keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri)
- 8) Kwitansi penerimaan bantuan dana duka cita ke-1 (kesatu) sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri).
- 9) Kwitansi penerimaan bantuan dana duka cita ke-2 (kedua) sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri).
- 10) Dokumentasi penyerahan dan penerimaan bantuan dana duka cita ke-2 (kedua) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri).
- 11) Kwitansi penerimaan bantuan dana duka cita ke-3 (ketiga) sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri).
- 12) Dokumentasi penyerahan dan penerimaan bantuan dana duka cita ke-3 (ketiga) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (isteri).

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

13) Kawas pengimban bantuan dana pembangunan makam/kuburan korban Alm. Yosua Samosir sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (orang tua).

14) Dokumentasi penyerahan dan penerimaan bantuan dana pembangunan makam/kuburan korban Alm. Yosua Samosir dari perwakilan Terdakwa Pratu Richal Alunpah kepada keluarga korban Alm. Yosua Samosir (orang tua).

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Selasa tanggal 23 bulan Januari tahun 2024 oleh Djunaedi Iskandar, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arief Rachman, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11040005990378 dan Wiwid Ariyanto S, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080093071182, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H. Mayor Chk NRP 2910057751270, Penasihat Hukum Moch. Rizki Pribadi, S.H. Lettu Kum NRP 21819110548164 dan Sutoyo, S.H. Serka NRP 542563, Panitera Pengganti Titim Martini, Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960347670477, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arief Rachman, S.E., S.H.

Djunaedi Iskandar, S.H.

Mayor Chk NRP 11040005990378

Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371

Wiwid Ariyanto S, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11080093071182

Panitera Pengganti

Titim Martini.

Pembantu Letnan Satu NRP 21960349670477

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-02/AU/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)